

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008

Program Studi Agama dan Lintas Budaya
Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)
Universitas Gadjah Mada

Diterbitkan Pada Desember 2008

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Ringkasan | 2 |
| Pengantar | 4 |
| Demografi Keagamaan | 5 |
| Pandangan Keagamaan dan Kebangsaan | 6 |
| Konstitusi dan Kebijakan Keagamaan | 8 |
| Masih Terus Berlangsungnya Praktik Kekerasan | 11 |
| Menakar Penanganan Negara atas Kasus Ahmadiyah | 16 |
| Masalah Seputar Rumah Ibadah | 19 |
| Posisi Agama-Agama Lokal | 25 |
| Agama, Tubuh Perempuan, dan Kekerasan | 27 |
| Kaum Muda, Terlupakan dalam Kampanye Pluralisme? | 29 |
| Kasus-Kasus Terserak yang Mengundang Ketegangan | 30 |
| Diantara Gambaran Perkembangan Positif | 32 |
| Penutup dan Rekomendasi | 33 |

Program Studi Agama dan Lintas Budaya
Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM)

Jl. Teknik Utara, Pongung, Yogyakarta 55281

Phone/Fax: +62 274 544976

Website: <http://www.crcs.ugm.ac.id>

Email: crs@ugm.ac.id

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008

Program Studi Agama dan Lintas Budaya
Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)
Universitas Gadjah Mada

Ringkasan

Indonesia adalah negara yang pluralis dan multi agama. Dalam administrasi sipil, afiliasi keberagamaan masyarakat dibagi ke dalam enam agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara itu identitas agama masih tetap dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumentasi kependudukan lainnya. Pemeluk agama di luar enam agama “resmi” di atas boleh mengosongkan identitas agamanya di KTP dan dokumentasi kependudukan lainnya.

Pada umumnya pandangan “normatif” masyarakat Indonesia tentang toleransi keagamaan masih sangat tinggi. Sebuah survei khusus terhadap umat Muslim tahun 2007 menunjukkan 95,4% responden menyadari pentingnya toleransi beragama untuk perdamaian di Indonesia. Survei lain tahun 2008 terhadap kaum muda dengan latar agama yang beragam menunjukkan sebanyak 87,1% responden tidak menjadikan perbedaan agama dalam berteman sebagai halangan dan 67,4% responden dapat menerima fakta perpindahan agama. Dalam masalah yang lebih spesifik gambarannya agak mengkhawatirkan. Sebuah survei tahun 2007 terhadap umat Muslim mengindikasikan sebanyak 33% responden tidak membolehkan non-Muslim menjadi guru di sekolah umum dan sebanyak 51% responden tidak membolehkan pembangunan gereja di lingkungan mereka. Sebagian kecil responden masih mendukung adanya kekerasan, 9% sepakat terhadap bom Bali dan 7% setuju dengan penggunaan cara-cara kekerasan untuk melawan “penyakit” sosial. Kontradiksi-kontradiksi pandangan yang ada di

dalam masyarakat memang sangat rumit, karena itu penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Dalam tujuh tahun pertama era Reformasi (1998-2006) pada umumnya lahir kebijakan nasional mendasar dan konstruktif bagi pembangunan dan jaminan *kebebasan beragama* di Indonesia. Namun setelah itu politik hukum kebijakan keagamaan di Indonesia bergeser pada apa yang disebut *pembatasan kebebasan beragama* yang dari waktu ke waktu semakin mendalam. Titik lemah paling mencolok dalam politik kebijakan keagamaan di era Reformasi adalah tidak adanya perspektif *harmonisasi hukum* untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan era sebelumnya —*terutama Orde Baru*— dengan perspektif amandemen UUD 1945 yang mengedepankan semangat dan nilai HAM. Kondisi ini memberi jalan pada menguatnya kembali pemanfaatan kebijakan-kebijakan keagamaan di masa lalu yang secara substansial bertentangan dengan pasal HAM dalam konstitusi RI. Tarik-menarik dua kecenderungan, yakni *pemenuhan kebebasan beragama* dan *pembatasan kebebasan beragama*, menjadi perdebatan sengit tentang kebijakan publik mengenai agama pada tahun 2008 ini.

Kehidupan relasi keagamaan di Indonesia tahun 2008 masih banyak diwarnai praktik kekerasan (fisik). Sejauh catatan riset ini, kelompok Ahmadiyah adalah korban kekerasan keagamaan terbesar di Indonesia tahun 2008. Tidak kurang dari 20 peristiwa kekerasan menimpa kelompok ini. Kekerasan yang *senyatanya* terjadi mungkin bisa lebih dari jumlah itu. Peristiwa kekerasan keagamaan di luar kasus Ahmadiyah juga masih

terjadi di mana-mana. Riset ini menginventarisir setidaknya ada 10 kasus kekerasan dan yang *senyatanya* terjadi mungkin lebih dari jumlah tersebut. Sebagian besar konflik kekerasan berbasiskan identitas keagamaan atau perbedaan pandangan/praktik keagamaan terjadi malah antar kelompok dalam internal suatu agama. Situasi sesat-menyesatkan sepanjang tahun 2008 tak jarang berujung pada kekerasan terhadap kelompok yang diklaim “sesat”. Belajar dari pengalaman tahun 2008 dan sebelumnya —*meskipun tidak selalu otomatis demikian*— pewacanaan “sesat” terhadap sebuah kelompok tertentu di ruang publik adalah awal dari kekerasan terhadap kelompok tersebut. Karena itu semua elemen umat beragama harus hati-hati dengan penggunaan wacana “sesat” di ruang publik.

Riset ini memandang pemerintah RI sebenarnya sudah cukup hati-hati dalam mensikapi kasus Ahmadiyah yang memuncak pada tahun 2008 ini, misalnya dengan melakukan putaran dialog dengan kelompok Ahmadiyah dan monitoring terhadap kesepakatan yang ada. Bahkan pemerintah tidak langsung melarang Ahmadiyah sebagaimana rekomendasi awal Bakor Pakem. Sesuatu yang menjadikan SKB tentang Ahmadiyah begitu kontroversial adalah kelemahan pemerintah dalam menangani —bahkan kerap kali membiarkan— kasus-kasus kekerasan fisik dan verbal terhadap warga JAI yang sedemikian banyak dan *gamblang*. Padahal kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah juga dilarang oleh SKB itu. Di sisi lain SKB tersebut pada praktiknya telah menggiring adanya sebuah “tafsir” aturan turunan berupa misalnya SK Gubernur di Sumatera Selatan yang telah melarang Ahmadiyah di provinsinya. Jika demikian, SKB yang tak melarang JAI itu akhirnya akan bisa berujung pada pelanggaran hak dan kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi.

Kasus konflik keagamaan di seputar keberadaan rumah ibadah masih banyak terjadi pada tahun 2008. Dalam catatan riset ini setidaknya terdapat 12 kasus yang menyangkut masalah keberadaan rumah ibadah sepanjang tahun 2008.

Kasus-kasus yang *senyatanya* terjadi bisa lebih dari jumlah itu. Sebagian kasus di seputar rumah ibadah menyangkut ijin pendirian rumah ibadah. Pada tahun 2006, Depag dan Depdagri telah mengeluarkan Peraturan Bersama (Perber) yang antara lain mengatur ijin pendirian rumah ibadah. Sehingga di masa depan seharusnya peraturan ini bisa lebih memberi kepastian hukum bukan saja syarat-syarat apa yang harus dipenuhi masyarakat ketika ingin membangun rumah ibadah, tapi juga bagaimana negara memberikan jaminan keamanan terhadap keberadaan rumah ibadah —*terutama terhadap kelompok minoritas di suatu daerah yang rentan konflik*— dan kebebasan pemeluknya untuk beribadah. Sejauh kajian riset ini, di beberapa tempat tertentu pemerintah dan polisi masih terlihat *gamang* memberikan jaminan perlindungan keamanan bagi pembangunan rumah ibadah —*bahkan yang telah berijin*, terutama jika ada ancaman kekerasan dari kelompok yang tidak bisa menerima pluralisme.

Penganut agama-agama lokal saat ini memiliki kebebasan beragama yang lebih besar, setidaknya jika dibandingkan dengan di masa Orde Baru. Kebebasan tersebut tercermin dari hak mereka untuk tidak dipaksa menyebutkan sebagai salah satu dari enam agama resmi yang diakui negara di KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Bahkan UU Administrasi Kependudukan juga mengakui pencatatan perkawinan dengan tata cara penghayat kepercayaan. Perkembangan ini tentu tidak sepenuhnya memuaskan, sebab negara masih menyisakan ruang diskriminasi terhadap warganya dengan memilah adanya *agama* atau *kepercayaan* yang diakui dan tidak atau belum diakui menurut perundang-undangan. Di sisi lain pada tahun 2008 ini kekerasan juga masih terjadi pada kelompok agama lokal seperti di Yogyakarta dan di Sulawesi Tengah. Pemahaman tentang keberadaan kelompok agama-agama lokal dengan berbagai hak sivik yang melekat pada mereka merupakan pemahaman yang urgen untuk disosialisasikan di masyarakat.

Tahun 2008 masih banyak diwarnai oleh praktik kekerasan terhadap perempuan yang

antara lain disebabkan tafsir agama yang patriarkhis dan pandangan materialis yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek. Bahkan pada beberapa kasus kekerasan menyangkut pemimpin komunitas keagamaan tertentu seperti kasus di Medan dan Semarang. UU Pornografi yang disahkan pada akhir tahun 2008 bisa dipastikan akan lebih banyak menjadikan perempuan sebagai “terdakwa” pelanggar moral dan agama. Hal ini akan memperberat posisi perempuan yang sebelumnya telah “tertimpa” berbagai kebijakan lokal yang mengkriminalisasi tubuh perempuan di ruang publik atas nama moralitas dan agama.

Kaum muda yang selama ini agak terlupakan sebenarnya merupakan elemen masyarakat yang penting untuk terlibat dalam pembangunan sikap toleransi. Berbagai riset yang ada menunjukkan kontestasi ideologi keagamaan telah menyoar generasi remaja. Sementara tak jarang pandangan yang masuk ke remaja adalah pemahaman keagamaan yang “sempit” dan berupaya memperkuat sekat-sekat keagamaan. Sebuah riset tahun 2008 menyimpulkan jika di zaman Orde Baru OSIS adalah jalan masuk pemerintah untuk mengontrol apa yang terjadi di sekolah, kini melalui kegiatan KEROHANIAHAN, sekolah-sekolah telah menjadi ajang kontestasi dan kontrol kelompok-kelompok keagamaan terhadap remaja, termasuk kelompok yang eksklusif terhadap perbedaan. Kenyataannya tak sedemikian mengkhawatirkan, karena kaum muda tidak menelan mentah-mentah setiap apa yang masuk pada dirinya dari sekolah tapi juga dipengaruhi oleh kultur di rumah, lingkungan, dan media. Namun apa yang terjadi di sekolah melalui pendidikan agama dan kegiatan keagamaan yang mungkin eksklusif menjadi pengingat bahwa di luar rumah rasa penghargaan pada perbedaan tidak selalu disemai dengan baik.

Pengantar

Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM yang berdiri sejak tahun 2000 merupakan program master di lingkungan UGM yang antara lain memberikan perhatian terhadap

perkembangan kehidupan pluralisme dan hubungan antar agama di Indonesia. Pada tahun 2008 untuk pertama kalinya CRCS UGM melakukan riset dan menerbitkan laporan tahunan tentang kehidupan beragama di Indonesia, khususnya menyangkut pluralisme. Kami merencanakan hal ini sebagai bagian dari kegiatan yang berkelanjutan di masa depan.

Kami memaksudkan pluralisme agama disini dalam pengertian relasi keagamaan yang menyangkut pengaturan hidup sosial-politik dalam masyarakat plural atau “*pluralist polity*”, sebagaimana telah banyak dieksplorasi oleh para sarjana dalam bidang ini. Andaiannya masyarakat terdiri dari unsur-unsur yang bersaing satu dengan lainnya, termasuk agama dan suku-bangsa. Karena kemajemukan tak bisa dihindari, maka yang diperlukan adalah lebih pada *aturan main*. Pluralisme seperti ini juga diistilahkan sebagai “*civic pluralism*” (pluralisme sivik). Laporan ini juga memperhatikan peran negara yang sepatutnya tidak melakukan pengabaian politik atau *political indifference* terhadap proses relasi antar agama di masyarakat. Sampai disini, fokus laporan ini jauh dari gambaran pluralisme teologis yang belakangan ini banyak diperdebatkan di Indonesia. Meskipun demikian di beberapa tempat tertentu, laporan ini sempat menyinggung wacana keagamaan yang berkembang, tapi lebih untuk memposisikan diri bagaimana seharusnya meletakkan pluralisme sivik di tengah masalah yang sedang dibahas.

CRCS UGM menyusun laporan ini karena beberapa tujuan yang kami anggap penting. *Pertama*, annual report secara *ajeg* bisa memberi informasi dari tahun ke tahun tentang perkembangan di bidangnya. Mendokumentasikan perkembangan tahunan juga menjadi bahan pengetahuan yang penting di masa depan. *Kedua*, laporan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari pengetahuan tentang hal-hal apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu diupayakan untuk kehidupan keagamaan di Indonesia. *Ketiga*, laporan ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi perubahan sosial.

Laporan ini berdasar data dari dokumentasi yang luas. Dokumentasi dilakukan terhadap beberapa media massa utama dalam skala nasional yang dipantau secara utuh dari waktu ke waktu sepanjang tahun 2008. Sementara dokumentasi terhadap media massa di tingkat lokal mendasarkan diri pada metode *snow ball* terhadap beberapa kasus yang ditemukan. Proses dokumentasi juga menelusuri dokumen-dokumen yang ada di Komnas HAM serta mengkaji beberapa temuan di lembaga-lembaga terkait lain yang menonjol seperti Wahid Institute, Setara Institute, Komnas Perempuan, Gallup Poll, LSI, PPIM UIN Jakarta, Departemen Agama Pusat, dan Badan Pusat Statistik Nasional.

Laporan ini disusun oleh sebuah tim di CRCS UGM yang terdiri dari Zainal Abidin Bagir (Penanggungjawab), Suhadi Cholil (Peneliti) serta Budi Asyhari dan Mustaghfiroh Rahayu (Asisten Peneliti).

Demografi Keagamaan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi agama. Data statistik nasional terakhir menunjukkan afiliasi keberagamaan masyarakat dibagi ke dalam enam agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Pada periode sensus dan survei penduduk sebelumnya hanya dikenal lima agama, Konghucu belum dimasukkan. Sejak tahun 2000 agama Konghucu dimasukkan kembali sebagai salah satu agama yang diakui perundang-undangan di Indonesia dan pada tahun 2005 mulai dicatat dalam survei penduduk nasional. Poin "lainnya" bisa dipahami mereka yang tidak berafiliasi ke dalam salah satu dari enam agama resmi. Sayangnya statistik yang ada, termasuk statistik di tingkat lokal, tidak pernah memberikan gambaran agama-agama atau kepercayaan apa saja yang tergolong di dalam poin "lainnya". Kesulitan mengidentifikasi hal tersebut di tingkat nasional bisa dipahami sebab kemungkinan varian agama-agama atau kepercayaan yang banyak sekali, tapi seharusnya statistik di tingkat lokal kota/kabupaten bisa memberikan informasi yang lebih detail.

Penduduk beragama Islam merupakan mayoritas secara nasional. Namun agama-agama tertentu lainnya menunjukkan jumlah mayoritas penduduk di propinsi tertentu seperti Hindu di Bali serta Kristen di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Komposisi jumlah penduduk Islam dan Kristen cukup berimbang di Maluku. Sedangkan di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara penduduk Kristen merupakan minoritas dengan jumlah yang signifikan.

Pada tahun 2008 ini tidak ada sensus ataupun survei penduduk. Survei nasional terakhir diselenggarakan pada tahun 2005. Kalau kita bandingkan kecenderungan prosentase jumlah penduduk beragama Islam secara nasional meningkat sedikit dalam lima belas tahun belakangan ini (1990-2005), sementara prosentase jumlah penduduk Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha menurun sedikit.

Tabel 1:
Prosentase jumlah pemeluk agama tahun 1990 dan 2005 (Sumber: Sensus BPS 1990 dan Supas BPS 2005)

| | 1990 (%) | 2005 (%) |
|-----------|----------|----------|
| Islam | 87.20 | 88.58 |
| Protestan | 6.04 | 5.79 |
| Katolik | 3.57 | 3.08 |
| Hindu | 1.84 | 1.73 |
| Buddha | 1.03 | 0.60 |
| Konghucu | - | 0.10 |
| Lainnya | 0.31 | 0.12 |

Pada survei 2005 mungkin belum semua pemeluk Konghucu mencatatkan dirinya dengan identitas Konghucu dalam dokumen kependudukan. Ketua Umum Matakina menyatakan jumlah pemeluk Konghucu diperkirakan antara 2-4 juta, jauh diatas prosentase dalam tabel di atas.

Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membolehkan pemeluk agama atau kepercayaan di luar enam agama "resmi" untuk mengosongkan kolom

agama di KTP dan dokumentasi kependudukan lainnya. Apa konsekuensinya? Sedikit atau banyak jumlah warga yang sebelumnya merasa “terpaksa” menuliskan agamanya sebagai salah satu pemeluk dari enam agama “resmi” menarik diri dan pindah ke jalur “yang lain”. Kalau tahun 2010 nanti diadakan sensus penduduk, mungkin ada perubahan demografi keagamaan yang disebabkan faktor ini. Tak perlu terkejut! Mungkin bukan karena “Kristenisasi” atau “Islamisasi”, tapi ada yang memilih kolom agama dalam KTP dan dokumen kependudukannya kosong.

Pandangan Keagamaan dan Kebangsaan

Gambaran umum tentang pandangan masyarakat Indonesia tentang agama dan kebangsaan merupakan pengetahuan dasar yang penting untuk memahami peristiwa-peristiwa relasi keagamaan dalam konteks kebangsaan Indonesia belakangan ini. Bagian ini memanfaatkan hasil survei lembaga-lembaga lain, karena CRCS UGM sendiri belum melakukan riset khusus tentang hal ini. Apa yang dilakukan di sini adalah memaparkan ulang, mensintesiskan, dan membandingkan beberapa survei yang ada. Karena merupakan studi sekunder, data yang tersedia sepenuhnya ditentukan oleh survei yang sudah ada.

Survei yang diselenggarakan oleh Setara Institute (2008) terhadap kaum muda (17-22 th) di wilayah perkotaan dengan cakupan area yang cukup terbatas menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia yang terbaik berdasarkan Pancasila masih sangat tinggi (78,1%), sementara yang memilih dasar agama tertentu 12,3% dan ideologi tertentu 5,3%. Gambaran ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia/LSI (2006) yang terbatas pada responden umat Islam dengan cakupan area yang luas. Sebanyak 83% responden memilih Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar yang cocok bagi Indonesia. Sejumlah 82% responden menyatakan demokrasi sebagai sistem terbaik dan hanya 5% yang tidak setuju serta 78% meyakini demokrasi sejalan dengan Islam.

Meskipun keyakinan pada dasar Pancasila sangat tinggi, kontradiksi mulai terlihat dalam memandang hubungan agama dan negara. Survei Setara Institute (2008) menunjukkan 56,1% responden setuju dengan Peraturan Daerah (Perda) berbasis agama dan 36,2% tidak setuju. Survei LSI (2006) mencatat 22,8% Muslim di Indonesia memiliki aspirasi negara Islam. Mungkin survei PPIM UIN Jakarta (2007) bisa membantu kita memahami hal ini. Sebanyak 41% Muslim di Indonesia merasa agama adalah pembentuk utama identitasnya, sementara itu kebangsaan (25%), jenis pekerjaan (12%) dan etnis (9%). Sampai di sini PPIM menafsirkan unsur agama memiliki pengaruh yang kuat pada pembentukan identitas ummat Muslim di Indonesia. Dalam konteks yang berbeda Setara Institute menafsirkan kontradiksi demokrasi yang direpresentasikan oleh pandangan kaum muda soal sikap akomodatifnya terhadap Perda berbasis agama mungkin merupakan gejala yang tidak ideologis dan lebih karena kurangnya pendidikan politik dan kebangsaan pada kaum muda.

Dalam hal toleransi agama, pada umumnya survei-survei yang ada menunjukkan sikap toleransi masyarakat Indonesia sangat tinggi. Survei yang diadakan Wahid Institute/WI dan Indonesia Barometer/IB (2007) menunjukkan 95,4% Muslim di Indonesia menyadari pentingnya toleransi beragama untuk perdamaian di Indonesia. Survei Setara Institute (2008) mengarah pada beberapa indikator toleransi di kalangan responden kaum muda juga menunjukkan hasil yang tinggi. Hanya sejumlah 7,8% responden menjadikan perbedaan agama menjadi pertimbangan dalam memilih teman dan sebanyak 87,1% tidak mempertimbangkan perbedaan agama dalam berteman. Sebanyak 67,4% responden dapat menerima perpindahan agama namun 27,1% tidak bisa menerimanya. Kalau perpindahan agama itu menyangkut orang lain, terdapat 67,4% yang dapat menerima dan 27,1% tidak dapat menerimanya. Sementara jika yang pindah agama keluarga dekat, sebagian besar responden bersikap tidak dapat menerima (60,8%) dan yang

tetap dapat menerimanya sebanyak 31,2%.

Khusus menyangkut responden Muslim, survei Saiful Mujani (2007) tentang “dapatkah Muslim bertetangga dengan non-Muslim?” Mayoritas yang amat besar dari responden (91,7%) menjawab “ya” dan sejumlah 6,3% menjawab “tidak”. Jika dibandingkan dengan Amerika, pertanyaan yang mirip ternyata menunjukkan tingkat toleransi di Indonesia lebih tinggi. Survei Gallup Poll (2006) menunjukkan sebanyak 22% orang Amerika menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjadikan Muslim sebagai tetangga. Namun kontradiksi mulai lebih mencolok di kalangan responden Muslim di Indonesia dalam survei PPIM UIN Jakarta (2007) ketika menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Sebanyak 33% responden tidak membolehkan non-Muslim menjadi guru di sekolah umum; sejumlah 62% responden tidak membolehkan non-Muslim menjadi presiden; sebanyak 55% responden tidak membolehkan umat Kristiani mengadakan acara kebaktian di lingkungan sekitar mereka; dan sejumlah 51% responden tidak membolehkan membangun gereja di lingkungan mereka.

Pemahaman keagamaan dan sikap intoleransi pasti tidak secara langsung terkait dengan kekerasan. Namun bagaimana menjelaskan kekerasan-kekerasan yang terkait dengan identitas keagamaan yang masih saja terjadi di Indonesia pada tahun 2008? Berikut ini kita akan lihat bagaimana survei-survei yang ada berbicara tentang kekerasan. Dengan tetap mengakui kelemahan data-data yang ada, pembahasan ini diharapkan membantu kita dalam analisis di belakang nanti. Kelemahan yang mencolok dari survei yang ada terletak pada responden yang hanya diambil dari kelompok keagamaan tertentu (Islam). Pada kenyataannya kebanyakan survei yang ada belakangan ini mengukur sikap kekerasan dari sepakat tidaknya responden terhadap kasus bom Bali. Survei LSI (2006) yang hanya memfokuskan pada responden Muslim menunjukkan sebanyak 9% responden sepakat dengan bom Bali dan 80% tidak sepakat. Seba-

nyak 80% responden juga menolak dukungan terhadap organisasi-organisasi yang mengedepankan kekerasan. Angka 9% dari responden sepakat dengan bom Bali sekilas memang cukup mengkhawatirkan. Namun usaha membandingkan dengan sikap sejenis di negara-negara lain akan memberikan gambaran lain. Survei Gallup Poll (2006) mencatat sebanyak 26% responden di Malaysia mendukung kekerasan. Sedangkan survei WI (2007) yang juga memfokuskan pada Muslim menunjukkan sebanyak 89% tidak setuju pernyataan Islam mengajarkan cara-cara untuk melawan penyakit sosial dengan kekerasan dan sebanyak 7% setuju dengan pernyataan tersebut.

Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah, sampai disini kita bisa menarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, pada umumnya responden masih meyakini Pancasila sebagai dasar negara yang paling baik untuk konteks kebangsaan Indonesia yang plural. *Kedua*, meskipun pilihan pada dasar negara Pancasila sangat kuat, namun pandangan responden tidak serta merta menempatkan agama dalam posisi pinggir dalam pembentukan hukum negara. Sikap akomodatif responden terhadap berlakunya Perda-Perda Syariah bisa jadi menunjukkan pendidikan politik yang lemah. *Ketiga*, pada umumnya pemahaman tentang sikap toleransi agama responden masih sangat tinggi. Namun angka sekitar 5%-8% dari responden yang menganggap toleransi bukan sesuatu yang penting dan mempertimbangkan agama dalam berteman tetap merupakan perkembangan yang patut dicermati. *Keempat*, meskipun tingkat kesepakatan responden terhadap kekerasan sangat rendah (9% sepakat bom Bali dan 7% sepakat digunakannya kekerasan dalam hal memberantas penyakit sosial), namun hal ini menunjukkan masih adanya sebagian kecil responden yang sepakat dengan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Gambaran ini mungkin bisa membantu kita memahami mengapa masih saja terjadi kekerasan di masyarakat pada tahun 2008, termasuk dalam masalah keagamaan.

Konstitusi dan Kebijakan Keagamaan

Tahun 2008 menjadi tahun yang sangat penting untuk menilik perkembangan politik kebijakan agama-agama di Indonesia, sebab tahun ini menandai 10 tahun Reformasi. Ke mana arah kebijakan keagamaan di negeri ini? Apakah arah tersebut konstruktif bagi pengembangan kebebasan beragama?

Sejauh kajian riset ini, kami ingin menunjukkan bahwa tujuh tahun pertama Reformasi (1998-2006) pada umumnya lahir kebijakan nasional mendasar dan konstruktif bagi pembangunan dan jaminan *kebebasan beragama* di Indonesia. Namun setelah itu politik hukum kebijakan keagamaan di Indonesia bergeser pada apa yang disebut *pembatasan kebebasan beragama* yang dari waktu ke waktu semakin mendalam. Titik lemah paling mencolok dalam politik kebijakan keagamaan di era Reformasi adalah tidak adanya perspektif *harmonisasi hukum* untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan era sebelumnya — *terutama Orde Baru* — dengan perspektif amandemen UUD 1945 yang mengedepankan semangat dan nilai HAM. Meskipun era ini disebut era Reformasi, tetapi reformasi hukum tidak banyak menyentuh aturan operasional kebijakan keagamaan atau turunannya secara berarti. Kondisi ini memberi jalan pada menguatnya kembali pemanfaatan kebijakan-kebijakan keagamaan di masa lalu yang secara substansial bertentangan dengan pasal HAM dalam konstitusi RI.

Amandemen UUD 1945 yang menyangkut hak keagamaan warga dan beberapa legislasi hukum nasional yang berkaitan dengan masalah keagamaan banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip HAM. Perkembangan ke arah ini sangat menonjol di tahun-tahun awal era Reformasi. Semangat penerapan nilai-nilai HAM dalam bidang keagamaan tergambar dengan kuat setidaknya dalam tiga buah legislasi dasar: (a) UU HAM No. 39 tahun 1999 yang menegaskan kembali kemerdekaan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan; (b) UU Peradilan HAM No. 26 tahun 2000 yang memasukkan kejahatan

kemanusiaan yang dilakukan secara luas dan sistematis kepada sebuah kelompok atau asosiasi yang salah satunya berdasarkan identitas agama tertentu bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat; dan (c) Amandemen kedua konstitusi (UUD 1945) pada tahun 2002 yang menegaskan kembali kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Disamping itu amandemen konstitusi juga menjamin warga untuk bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi. Kalau kita lihat sekuen waktu legislasi tiga aturan perundang-undangan tersebut terhitung cepat, ketiganya berada dalam empat tahun pertama era Reformasi. Selain ketiga peraturan dasar tersebut, pada tahun 2005 Indonesia mempertegas posisinya antara lain dalam bidang kebijakan keagamaan dengan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Dengan meratifikasi aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini berarti negara sepakat untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi kebebasan beragama warganya. Di sini juga secara detail disebutkan kebebasan berkeyakinan dan beragama serta kebebasan baik sendiri-sendiri dan bersama-sama dalam ruang publik maupun privat untuk memmanifestasikan agama dan keyakinannya. Lebih jauh lagi ICCPR juga menempatkan perpindahan agama dan keyakinan sebagai sebuah hak.

Sebuah kebijakan keagamaan tingkat presiden yang membuka kembali pengakuan resmi Khonghucu sebagai salah satu agama di Indonesia dikeluarkan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000 yang mengoreksi pelanggaran Khonghucu — *sebagai agama China* — oleh mantan Presiden Suharto tahun 1967. Hasilnya tidak langsung bisa terlihat cepat. Pada tahun 2005 sekelompok pemeluk Khonghucu melapor ke DPRD Bogor karena pada praktiknya mereka masih sulit mendapatkan KTP dengan identitas agama Khonghucu. Pada tahun ini, bulan April 2008, warga Khonghucu kota Surabaya melaporkan ke Komnas HAM atas keluhan mereka mengenai tidak adanya kolom agama Khonghucu dalam isian dokumen kependudukan.

Terlepas dari beberapa kelemahan administrasi birokrasi yang ada, saat ini kondisi kebebasan beragama bagi pemeluk Khonghucu pada umumnya semakin membaik di banyak tempat. Meskipun demikian, kita meski belajar dari kasus ini. Bahwa sebuah kemajuan di bidang kebijakan keagamaan mensyaratkan berjalannya infra struktur birokrasi negara dengan baik.

Kemajuan lain yang memungkinkan pengaruh positif sangat luas –*meskipun tidak sepenuhnya memuaskan*— adalah penerbitan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Pada tingkat tertentu kebijakan ini memberikan peluang kehidupan dan eksistensi agama serta kepercayaan di luar enam agama resmi secara lebih baik. Pasal 61 (2) peraturan ini secara eksplisit meminta negara melayani kepentingan administrasi kependudukan warga (termasuk KTP) di luar enam agama resmi dan secara implisit mengakui keberadaan mereka dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. (Ps. 61 [2] UU No. 23/2006)

Selama sekitar 30 tahun sebelumnya, pilihan mengosongkan identitas agama di dalam KTP adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Setiap warga negara diwajibkan memilih satu dari lima agama resmi yang diakui negara: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, atau Buddha –terlepas apakah yang bersangkutan benar-benar mengimani salah satu agama tersebut atau merasa terpaksa. Setelah penerbitan UU Adminduk yang baru di era Reformasi, warga negara di luar enam agama resmi seperti berbagai pemeluk atau penghayat kepercayaan, agama-agama lokal, agama-agama dunia yang lain (Baha'i, Sikh, Yahudi, dll.) secara yuridis bisa mengosongkan isian kolom agama dalam KTP dan dokumen-dokumen kependu-

dukan. Situasi ini pasti bukan sesuatu yang ideal, namun setidaknya merupakan perkembangan yang lebih baik dari situasi buruk yang telah lama ada sebelumnya.

Di sisi lain, arus pembatasan hak kebebasan beragama belakangan ini cukup menguat. Pembatasan yang paling mencolok menyangkut ekspresi keagamaan/keyakinan yang disinyalir *menodai* agama/keyakinan kelompok lain. Kebijakan keagamaan yang biasanya dipakai negara untuk mengadili kasus-kasus di seputar ini dan menyusun kebijakan keagamaan turunan di bawah undang-undang adalah: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a; (b) Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Pada tahun 2008 negara mengadili beberapa kasus pidana menyangkut penodaan agama. April 2008, sebanyak 6 orang pengikut al-Qiyadah al-Islamiah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar 6 bulan penjara. Sedangkan pemimpin al-Qiyadah al-Islamiah, Ahmad Mosaddeq, pada bulan yang sama divonis 4 tahun penjara dengan tuduhan sengaja melakukan perbuatan penodaan agama di PN Jakarta Selatan. Pada Agustus 2008 Ishak Suhendra, Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya cabang Tasikmalaya, diproses dalam sebuah peradilan di PN Tasikmalaya dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara karena bukunya yang berjudul *Agama dan Realitas* dituduh menodai agama tertentu. Diantara kasus-kasus yang ada, kasus Ahmadiyah merupakan kasus terbesar di seputar masalah penodaan agama pada tahun 2008. Bulan Juni 2008, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi langkah gerak anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pembahasan lebih mendalam tentang Ahmadiyah disajikan di bagian lain dari laporan ini. Pada umumnya

proses tuduhan penodaan agama diawali oleh konflik antar masyarakat sipil dan kemudian berlanjut ke pengadilan. Pada tingkat tertentu secara umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa ormas keislaman tertentu memiliki andil besar untuk mendorong proses munculnya tuduhan penodaan agama Islam di tingkat masyarakat sipil. Sebagian kasus konflik di tingkat masyarakat jatuh pada upaya penyerangan dan kekerasan terhadap kelompok tertuduh. Ada sebagian kasus yang berlanjut ke pengadilan dan sebagian lain dianggap selesai di tingkat masya-

Belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2008 –mungkin bisa diperluas sejak era Reformasi— negara sebagai pengampu kebijakan publik penting untuk memeriksa kebijakan publiknya menyangkut agama. Selagi UUD 1945 merupakan hirarki tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan RI, usaha ke arah *harmonisasi* kebijakan-kebijakan keagamaan sesuai UUD 1945 mutlak perlu dilakukan. Negara penting untuk mensingkronkan dua arah yang kini berjalan sekaligus antara pemenuhan kebebasan beragama dan pembatasan kebebasan beragama. Tanpa penemuan dasar-dasar prinsip yang kuat

Tabel 2:
Akar legitimasi pemenuhan kebebasan beragama dan pembatasan kebebasan beragama dalam kebijakan keagamaan (dari berbagai sumber)

| Pemenuhan Kebebasan Beragama | Pembatasan kebebasan beragama |
|---|---|
| Peraturan yang dipakai: - UUD 1945 hasil amandemen, terutama pasal 28 tentang HAM - UU No. 39/1999 tentang HAM - UU No. 26/tahun 2000 tentang Peradilan HAM - UU No. 12/2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) | Peraturan yang dipakai: - KUHP pasal 156 dan 156a - UU No. 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. UU No.5/1969 - Surat Keputusan Jaksa Agung No.KEP-108/JA/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat |
| Penafsiran: Kata <i>kepercayaan</i> pada frase “agama dan kepercayaan” dalam berbagai peraturan ditafsirkan sebagai “kepercayaan/ keyakinan” (<i>belief</i>). | Penafsiran: Kata <i>kepercayaan</i> pada frase “agama dan kepercayaan” dalam berbagai peraturan ditafsirkan sebagai kepercayaan dari suatu agama. |
| Pembatasan terhadap kebebasan beragama tidak bisa dilakukan selain melalui UU, termasuk yang menyangkut pembatasan terhadap suatu komunitas keagamaan tertentu. Misalnya SKB Ahmadiyah dianggap menyalahi konstitusi. | Pembatasan terhadap kebebasan beragama bisa mengikat secara hukum melalui peraturan di luar 5 jenis hirarki perundang-undangan yang ada sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi. |

rakat melalui “pertaubatan” tertuduh atas tekanan kelompok keagamaan yang lebih besar (mainstream). Di luar institusi pengadilan dan kepolisian, dua lembaga negara yang biasanya menjadi bagian dari proses ini adalah Kesbangpol & Linmas dan Bakor Pakem.

Sampai disini dua arah kebijakan keagamaan baik yang menekankan *kebebasan beragama* dan *pembatasan kebebasan beragama* memiliki akar dan menyandarkan pada peraturan-peraturan maupun tafsir peraturan sebagaimana tergambar dalam tabel 2.

dalam masalah ini, negara bisa terjatuh dalam proses arus kriminalisasi praktik-praktik ekspresi keagamaan. Pelibatan Komnas HAM sebagai bagian utuh dari institusi negara dalam bidang penyelesaian kasus-kasus keagamaan sebagaimana juga Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Jaksa Agung dan kepolisian meski ditekankan. Pelibatan akademisi atau sarjana keagamaan sebagai saksi ahli di peradilan diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran yang lebih jernih dan berimbang. Kesan bahwa negara “tunduk” pada penghakiman massa dalam

kasus-kasus keagamaan penting untuk disudahi.
Masih Terus Berlangsungnya Praktik Kekerasan

Kehidupan relasi keagamaan di Indonesia tahun 2008 masih banyak diwarnai praktik kekerasan. Kekerasan disini kurang lebih diartikan tindakan fisik baik kepada manusia maupun barang dengan tujuan menghancurkan, merusak atau melukai. Peristiwa-peristiwa seperti pengrusakan dan termasuk penyegelan secara illegal sebuah tempat atau aset sebuah kelompok keagamaan kami klasifikasikan sebagai kekerasan. Kami tidak memasukkan kekerasan verbal (*verbal violence*), termasuk ancaman pengrusakan dan pembunuhan, ke dalam kekerasan fisik yang dimaksudkan disini. Pengklasifikasian dan pembedaan peristiwa kekerasan keagamaan dengan peristiwa konflik keagamaan lainnya sangat penting. Karena sepatutnya dengan mudah setiap orang sepakat bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak bisa diiyakan dengan alasan apapun dan polisi dengan mudah bertindak atas pelaku kekerasan dan melindungi korban kekerasan. Karena baru pertama kali dilakukan, kajian ini tidak memberikan bandingan dengan peristiwa tahun sebelumnya.

Sejauh catatan riset ini, kelompok Ahmadiyah adalah korban kekerasan keagamaan terbesar di Indonesia tahun 2008. Berdasarkan sumber sekunder berbagai media massa dan sumber-sumber lain setidaknya terdapat 20 peristiwa kekerasan yang bisa dicatat sepanjang tahun 2008 terhadap tempat ibadah dan aset yang menjadi korban kekerasan (lihat tabel 3). Kekerasan yang *senyatanya* terjadi mungkin bisa lebih dari jumlah itu. Dari 20 peristiwa kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah yang kami catat bisa dibagi ke dalam 4 kategori: (a) pengrusakan terhadap masjid atau musholla sebanyak 5 kasus; (b) pengrusakan terhadap aset non tempat ibadah sebanyak 2 kasus; (c) penyegelan terhadap masjid atau musholla 11 kasus; dan (d) penyegelan terhadap aset non tempat ibadah sebanyak 2 kasus.

Sebelum tahun 2008, kelompok Ahmadiyah

telah lama menjadi korban kekerasan di beberapa tempat terutama di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan SKB tentang Ahmadiyah yang salah satunya larangan kepada siapapun untuk melakukan tindakan melawan hukum terhadap kelompok Ahmadiyah, namun tindakan main hakim dan kekerasan masih saja berlangsung. Menteri Agama pada tanggal 7 Agustus 2008 menghimbau agar sekolah dan masjid milik Ahmadiyah di berbagai daerah tidak disegel dengan alasan setiap warganegara memiliki hak kebebasan menjalankan ibadah dan mendapatkan pendidikan. Tapi di sisi lain, bahkan setelah ada himbauan itu, masih saja terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah seperti di Sukabumi, Ciputat, dan Riau.

Terlepas dari debat teologis yang terjadi tentang Ahmadiyah, seharusnya negara melindungi setiap warganya dari praktik kekerasan. Dalam peristiwa kekerasan yang terjadi tak jarang polisi secara langsung atau tidak mengetahui peristiwa itu. Bahkan kekerasan ada yang terjadi di depan aparat polisi seperti dalam peristiwa pembongkaran masjid Ahmadiyah di Ciaruteun Udik, Cibungbulang, Bogor oleh massa. Dalam kasus-kasus tertentu sepertinya negara kalah dengan massa pelaku kekerasan yang tak seberapa. Kasus penyegelan masjid An-Nur di Tangerang dan masjid An-Nusrat di Sulawesi Selatan mengakibatkan penganut Ahmadiyah tidak bisa menyelenggarakan sholat Jum'at, sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi karena setiap warga negara seharusnya bebas menjalankan ibadah menurut keyakinannya. Sejauh informasi yang didapatkan riset ini, kepolisian pada tanggal 3 Mei 2008 menetapkan 12 tersangka dalam kasus pengrusakan dan pembakaran masjid Al-Furqan dan madrasah milik JAI di Parakan Salak, Sukabumi. Selain itu pengadilan juga telah memvonis Rizieq Shihab dan Munarman 18 bulan penjara atas kasus penyerangan terhadap AKKBB di Monas 1 Juni 2008. Riset ini tidak mendapatkan informasi yang cukup apakah ada penanganan negara terhadap

kasus-kasus kekerasan lain yang terjadi.

Tabel 3:

Kekerasan yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah (*dari berbagai sumber*)

| Waktu (2008) | Tempat | Keterangan |
|--------------|---|--|
| 5 Maret | Jl. Nagarawangi No. 71, Kota Tasikmalaya, Jabar | Sekelompok orang berpeci putih melemparkan batu ke balai pertemuan aset JAI. Akibatnya 12 kaca jendela dan 1 set pintu kaca pecah. |
| 27 April | Parakan Salak Rt. 02 Rw. 02, Sukabumi, Jabar | Massa membakar masjid al-Furqon dan madrasah milik JAI. |
| 30 April | Ciaruteun Udik, Cibungbulang, Bogor | Puluhan warga membongkar masjid Ahmadiyah. Pembongkaran ini disaksikan oleh aparat dari Polres Bogor. |
| 13 Juni | Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor | Ribuan massa dan 14 organisasi Islam menyegel sekretariat JAI |
| 18 Juni | Desa Sukadana dan Desa Penyairan, Campaka, Cianjur, Jabar | Sekitar 100 massa menyegel 6 masjid milik Ahmadiyah |
| 20 Juni | Jl. Anuang No. 112. Makassar, Sulawesi Selatan | FPI Sulawesi Selatan menyegel Masjid an-Nusrat dan sekretariat PW Ahmadiyah Sulsel |
| 20 Juni | Jl. Dr. Muwardi, Cianjur, Jawa Barat | Ratusan massa menyegel Masjid al-Ghofur milik Ahmadiyah |
| 8 Agustus | Kebon Muncang dan Kebon Kelapa, Parakansalak, Sukabumi | Warga merusak Masjid Baiturrahman dan Musholla Baitud Do'a milik Ahmadiyah |
| 19 Agustus | Jl. Raya Bukit Indah Ciputat, Tangerang, Banten | Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Muslim Ciputat menyegel Masjid Baitul Qoyyum |
| 5 Oktober | Tanjung Medan, Pujud, Rokan Hilir, Riau | Masjid Mahoto dihancurkan |

Peristiwa kekerasan keagamaan di luar kasus Ahmadiyah juga masih terjadi di mana-mana. Berdasarkan sumber sekunder, riset ini menginventarisir setidaknya ada 10 kasus kekerasan. Kasus kekerasan yang *senyatanya* terjadi mungkin lebih dari jumlah tersebut. Bentuk kekerasan yang terjadi cukup beragam: 6 kasus kekerasan bersifat sangat beragam, 2 kasus menyangkut tempat ibadah, dan 2 kasus menyangkut kekerasan terhadap agama lokal atau kelompok penghayat kepercayaan. Kasus kekerasan menyangkut tempat ibadah dan agama atau kepercayaan lokal akan dibahas dalam bagian khusus yang lain dari laporan ini.

Sebagian besar konflik kekerasan berbasiskan identitas keagamaan atau perbedaan pandangan/praktik keagamaan, sebagaimana tergambar dari tabel 4, terjadi malah antar kelompok dalam internal suatu agama. Situasi sesat-menyesatkan yang memenuhi diskursus keagamaan antara satu paham dengan paham lain dalam suatu agama di

Indonesia sepanjang tahun 2008 tak jarang berujung pada kekerasan terhadap kelompok yang diklaim "sesat" oleh kelompok mainstream. Penyerangan terhadap kelompok Satariah Sahid di Medan tidak saja merusak fasilitas fisik milik kelompok tersebut, namun juga telah mengancam jiwa pengikutnya. Kelompok keagamaan baru yang eksklusif di suatu tempat pada kenyataannya menimbulkan konflik yang tak jarang juga bisa berujung pada kekerasan. Konflik antara kelompok Majelis Mujahidin dan kelompok Muslim tradisional yang telah lama ada di Lombok Timur bisa berakhir dengan bentrokan. Kenyataan eksklusifisme sejenis juga berakibat pada pengusiran warga terhadap dua tokoh Salafi di Lombok Barat dimana sebelumnya warga sekitar berusaha merusak rumah keduanya. Bentuk lain dari kekerasan yang bisa muncul dari pemahaman keagamaan yang berbenturan dengan tradisi sosial terjadi dalam kasus bentrokan antara anggota Laskar Umat Islam (LUI) dan warga di Solo. Kekerasan yang memakan 2 korban nyawa ini menyisakan pertanyaan yang rumit apakah suatu

Tabel 4:
Kekerasan berbasis identitas keagamaan atau perbedaan pandangan/praktik keagamaan (*dari berbagai sumber*)

| Peristiwa | Waktu (2008) | Tempat | Keterangan |
|---|--------------|--|--|
| Penyerangan terhadap kelompok Satariah Sahid | 22 Jan | Kelurahan Bagan, Deli, Medan | <ul style="list-style-type: none"> 2 orang kritis, puluhan luka-luka Kelompok penyerang berupaya menghancurkan tempat pengajian Satariah Sahid Argumen penganut Satariah Sahid: meneruskan ajaran Syekh Abdurrahman Singkil, seorang penyebar agama Islam di masa lalu. Argumen penyerang: ajaran Satariah Sahid melenceng dari ajaran Islam Akhirnya Camat Medan Belawan membekukan kegiatan Satariah Sahid untuk sementara waktu |
| Penyerangan terhadap fasilitas masjid dan pesantren Darusy Syifa di Lombok Timur | 7 Maret | Desa Karleko, Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB | <ul style="list-style-type: none"> Sekelompok orang menyerang dan merusak fasilitas masjid dan pesantren Darusy Syifa. Pihak pesantren Darusy Syifa tidak bisa mengidentifikasi siapa penyerang tersebut. Pihak pesantren Darusy Syifa merasa tidak memiliki musuh dan masalah dengan lingkungan di sekitarnya. Kasus ini telah dilaporkan ke Komnas HAM. |
| Bentrokan antara pengikut Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan umat Muslim di Lombok Timur | 14-15 Maret | Dusun Tereng, Korleko, Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB | <ul style="list-style-type: none"> 1 orang luka parah di bagian kepala, beberapa korban luka-luka ringan, dan dua rumah terkena lemparan batu Konflik dipicu perbedaan tata cara penyelenggaraan sholat Jum'at. Pengikut MMI menggunakan satu kali adzan dan warga Muslim lainnya dua kali adzan sebagaimana tradisi yang telah lama dipraktikkan Polisi menahan 3 anggota MMI |
| Bentrokan antara anggota Laskar Umat Islam (LUI) dan warga di Solo | 17 Maret | Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon, Solo | <ul style="list-style-type: none"> 2 orang warga meninggal dunia dan 1 orang luka parah Belasan pemuda meminum minuman keras. Sekitar 100 anggota LUI menyerangnya. Beberapa pemuda meminta bantuan warga lainnya dan bentrokan semakin sengit sampai jatuh korban. Poltabes Solo menetapkan 7 tersangka dalam bentrokan tersebut |
| Pengusiran warga terhadap tokoh aliran Salafi di Lombok Barat | 12 Mei | Dusun Mesanggok, Gapuk, Geruk, Lombok Barat | <ul style="list-style-type: none"> Atap 2 rumah tokoh Salafi rusak ringan Dakwah kelompok Salafi disinyalir warga sering mendiskriditkan paham keislaman warga dengan menganggapnya bid'ah dan sesat. Puluhan warga mendatangi dan melempari rumah H. Mukti, tempat pengajian kelompok Salafi. Warga juga melempari rumah H. Mu hamad Musfihad, tokoh Salafi. Polisi mengevakuasi H. Musfihad dan 26 pengikutnya saat terjadi peristiwa di atas Hasil musyawarah yang juga dihadiri oleh Kadus Mesanggok, Kades Gapuk, Kapolsek, Kakandepag dan Ketua MUI Lobar memutuskan warga mengusir H. Musfihad dan H. Mukti pindah dari kampung mereka |
| Penyerangan terhadap aksi damai AKKBB di Monas | 1 Juni | Monumen Nasional (Monas), Jakarta | <ul style="list-style-type: none"> Tak kurang dari 70 orang dari AKKBB terluka. Massa dari Komando Laskar Islam (KLI) yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyerang kelompok Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sedang memperingati hari kelahiran Pancasila. KLI menuduh AKKBB membela Ahmadiyah. Polisi menangkap 59 aktivis KLI, menjadikan 8 orang diantaranya tersangka dan memvonis Rizieq Shihab dan Munarman 1,5 tahun penjara. |

kelompok keagamaan boleh atau berwenang melarang dan menghentikan –terutama dengan kekerasan– praktik-praktik sosial di lingkungan sekitarnya yang bertentangan dengan paham kelompok keagamaan tersebut.

Pada sebagian peristiwa kekerasan yang terjadi, usaha untuk mengatasi, menghentikan dan membatasi munculnya kekerasan yang lebih besar telah dilakukan baik oleh kepolisian, aparat pemerintah, maupun masyarakat sipil sendiri. Meskipun masih terlihat ketimpangan, usaha-usaha seperti ini patut diapresiasi. Akankah kekerasan masih terus terjadi pada tahun 2009? Jawabannya sangat tergantung pada kita sendiri. Sudahkah kita semakin dewasa dalam mensikapi perbedaan? Apakah kita cenderung memilih kekerasan atau jalan dialog dan jalan-jalan lain yang lebih beradab dalam mengurai konflik yang diakibatkan perbedaan tersebut?

Menakar Penanganan Negara atas Kasus Ahmadiyah

Pembelaan pribadi Rizieq Syihab, ketika didili atas tuduhan keterlibatan dalam kekerasan di Monas 1 Juni 2008, menarik dilihat. Lebih dari setengah pembelaan setebal hampir 60 halaman itu berisi dalil-dalil keagamaan, diakhiri dengan kesimpulan bahwa Ahmadiyah sesat dan harus diperangi. Bagaimanakah argumen keagamaan ini “berbunyi” dalam pengadilan? Kesulitan menjawab pertanyaan ini jugalah yang tampaknya menimbulkan kontroversi hingga kini dan, bisa diduga, untuk waktu yang masih lama di masa depan.

Kasus Ahmadiyah, persoalan lama yang memuncak pada 2008, memang cukup rumit. Kelompok yang ingin Ahmadiyah dibatasi geraknya atau bahkan dibubarkan melihat isu ini sebagai urusan kesesatan agama. Kelompok yang tak setuju Ahmadiyah dibubarkan tak selalu melihat keyakinan mereka “baik-baik saja”, bahkan sebagian dengan eksplisit menyatakan tak setuju. Namun bagi mereka ini adalah urusan hukum, baik itu menyangkut hak keberadaan

Ahmadiyah maupun pelanggaran hukum yang tampak dalam kekerasan terhadapnya.

Jika ini adalah isu penodaan atau penyimpangan agama, mungkin wajar jika sebagian Muslim gerah ketika tokoh-tokoh dari luar kalangan Muslim ikut berbicara. Tapi jika isu ini adalah isu sivil (hak dan jaminan keamanan bagi setiap warganegara), tentu setiap warga-negara berhak bahkan perlu berpartisipasi dalam membicarakannya demi mencapai solusi terbaik. Tampaknya, ketimbang menutup mata pada satu sisi atau bersikeras di sisi yang lain bahwa ini adalah isu agama saja atau isu sivil saja, lebih baik diakui bahwa memang ada dua dimensi masalah ini, yang keduanya harus diselesaikan. Jika tidak, masih akan terus ada persoalan yang tersisa. Kalau mau lugas, inilah sesungguhnya persis posisi yang ingin diambil pemerintah, ketika akhirnya mengeluarkan SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada Juni 2008. Sebagai prinsip awal, dalam *Buku Sosialisasi SKB* tersebut (Balitbang Diklat Depag, Agustus 2008) tegas dikatakan bahwa “pemerintah tidak sedang mengintervensi keyakinan masyarakat”. Ini penting digarisbawahi, karena terkadang masih dipertanyakan. Sebuah tajuk harian nasional pada 17 April 2008 misalnya tegas mengatakan “Indonesia sebagai negara religius memiliki kewenangan untuk memasuki wilayah keyakinan.”

Lalu, bagaimana menerjemahkan prinsip itu? Pemerintah mempersepsi perannya sebagai “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan menyimpang”. Posisi warga JAI sendiri dalam persepsi itu adalah: 1) penyebab lahirnya pertentangan tersebut; 2) korban tindakan kekerasan sebagian masyarakat. Keduanya “harus ditangani pemerintah”, sebagaimana tercermin dalam SKB yang terdiri dari dua bagian (peringatan pada Ahmadiyah untuk tak menyebarkan ajarannya yang dianggap menyimpang), dan peringatan pada masyarakat untuk tak melakukan tindakan melanggar hukum pada warga JAI). Bandingkan dua sisi persepsi pemerintah itu

dengan posisi Komnas HAM (sebagaimana tampak dalam *Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah*, 2006) yang terfokus hanya pada isu kedua. Pertanyaannya: Jika persepsi pemerintah seperti itu, dapatkah prinsip “tidak mengintervensi keyakinan” dipertahankan?

Peran terkait dengan warga JAI sebagai korban tidak kontroversial—tindakan kekerasan adalah kriminalitas. Sisi kontroversialnya adalah bagaimana menangani JAI sebagai penyebab munculnya ketidaktertiban sosial. Secara umum, hak memang bisa dibatasi, sebagaimana dalam ICCPR yang di Indonesia telah diratifikasi menjadi UU. Yaitu, sejauh menyangkut “keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.” Jembatan yang menghubungkan “penyimpangan” dengan pembolehan pembatasan atas alasan “ketertiban masyarakat” adalah UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 5/1969 tentang pencegahan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Di sinilah pada akhirnya kesahihan legal-konstitusional SKB itu bergantung. Dengan ini pembatasan Ahmadiyah yang dituangkan dalam SKB dilakukan karena pemerintah memandang bahwa Ahmadiyah—*karena “penyimpangannya”*—menjadi penyebab munculnya ketidaktertiban, atau “menimbulkan pertentangan dalam masyarakat.”

Keberadaan UU itu sendiri mengandaikan bahwa pemerintah, dengan satu atau lain cara, memiliki kemampuan dan wewenang untuk memutuskan penyimpangan itu. Dalam logika pemerintah, karena tak mau mengintervensi keyakinan masyarakat, penentuan penyimpangan itu ditempuh dengan berbagai cara.

Pertama, memperhatikan pendapat lembaga-lembaga keislaman luar dan dalam negeri, khususnya MUI yang dianggap “mewakili” umat Islam. Beberapa tokoh Muslim di luar Ahmadiyah pun diikutkan dalam salah satu putaran dialog. Kedua, memverifikasi penyimpangan JAI— inilah peran 12 butir penjelasan Pengurus Besar Ahmadiyah yang perumusannya difasilitasi Depag dan pemantauannya oleh pemerintah

selama 3 bulan (Februari-April 2008) di 33 kabupaten. Pemantauan itu, yang dilakukan dengan kunjungan lapangan ke beberapa daerah dan kajian tafsir al-Qur’an Ahmadiyah, memberikan hasil yang kemudian dipakai Bakor Pakem sebagai dasar rekomendasi peringatan keras kepada JAI pada April 2008.

Dalam banyak butir penjelasan, termasuk yang sangat prinsipil menyangkut syahadat Ahmadiyah, kitab suci mereka, tak mengkafirkan non-Ahmadi, dan hubungan sosial dengan Muslim non-Ahmadi, ditemukan bahwa warga JAI tak berbeda dari arus utama Muslim. Yang jadi masalah akhirnya adalah beberapa butir (nomer 2 dan 3) terkait konsep kenabian menurut Ahmadiyah. Di sini pun, mereka jelas mengakui Nabi Muhammad; ketika Mirza Ghulam Ahmad disebut sebagai “nabi”, itu dijelaskan dengan mengatakan bahwa “nabi” di situ dipandang berbeda, bukan pembawa syari’at, tapi justru tunduk pada syariat Rasulullah Muhammad. Penjelasan ini bisa terus diperdebatkan. Tapi setidaknya sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah soal penafsiran, yang bisa keliru bisa benar, bisa buruk bisa baik. Dan biasanya penafsiran, apalagi dalam hal teologis seperti ini, tak bisa diputuskan segera. Dari satu sisi, bisa jadi ini bahkan hanya soal semantik.

Tapi ruang antara hitam dan putih yang menyangkut perbedaan semantik dan tafsir itu pada akhirnya mesti dipotong oleh kalimat tegas rekomendasi Bakor Pakem (April 2008) bahwa, setelah memberi kesempatan dan melakukan pemantauan selama 3 bulan, ternyata JAI “tidak melaksanakan 12 butir tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab”. Melihat hasil pemantauan yang tak tegas itu, ini sebetulnya cukup mengejutkan. Lebih jauh, kita bisa bertanya, apa maksud 12 butir penjelasan itu? Adakah andaian bahwa dalam masa 3 bulan itu JAI dituntut mengubah keyakinan keagamaannya? Meski terdengar berlebihan—bahwa pemerintah menuntut reposisi teologis dari warganya dalam waktu 3 bulan—bisa jadi itu yang dibayangkan badan di bawah Kejaksaan Agung ini.

Persoalan teologis tentu merupakan *concern* penting Muslim; dan Ahmadiyah (sebagaimana beberapa kelompok Muslim lain) mungkin memiliki pandangan teologis yang bisa diperdebatkan. Karena Ahmadiyah, *sebagai persoalan teologis*, adalah persoalan internal umat Islam, maka Muslim sendirilah yang mesti menyelesaikannya. Meminjam tangan pemerintah untuk urusan-urusan seperti ini justru dapat merugikan Muslim, meskipun memang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek kelompok-kelompok tertentu. Benar bahwa negara Indonesia bukan negara sekular—benar juga bahwa bahkan negara sekular pun tak bisa selalu menghindari masuk dalam urusan keyakinan keagamaan. Tapi kalau pun negara diharapkan terlibat di sini, tugasnya perlu dibatasi hanya sebagai semacam fasilitator untuk dialog di antara kelompok-kelompok Muslim yang bertentangan, dan memastikan bahwa ruang berdialog itu cukup luas, tak direpresi oleh negara sendiri atau suatu kelompok masyarakat.

Dialog penting, karena persoalan keyakinan keagamaan seperti ini tak bisa terlalu mudah diputuskan. Kecuali untuk kasus ekstrem, bukanlah pendekatan persuasif-dialogis lebih efektif untuk mengubah keyakinan orang, jika dianggap menyimpang? Karenanya justru mencurigakan jika ada semangat demikian tinggi untuk membubarkan. Menyarankan warga JAI untuk tak menyebut diri Muslim tentu amat bermasalah, karena ini memiliki implikasi penting, misalnya ketakbolean melaksanakan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun Islam yang diyakini Muslim, termasuk Ahmadi yang memang merasa sebagai Muslim. Di luar pertanyaan ini, ada pertanyaan lain yang lebih mendasar: apakah jenis “penyimpangan” Ahmadiyah adalah jenis yang dirujuk oleh UU No. 1/PNPS/1965? Bagaimana penyimpangan seperti ini dibedakan dari, misalnya, penghinaan yang lebih lugas seperti contoh paradigmatis penodaan agama: menginjak-injak Kitab Suci?

Tanpa kehatian-hatian di sini, pasal penodaan agama ini bisa dipakai secara semena-mena sebagai alat merepresi penafsiran yang *berbeda*, bukan *menyimpang*, karena definisi penodaan di

situ cukup longgar: “penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama”. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling mendasar tentunya adalah menyangkut apakah pasal tersebut masih perlu dipertahankan, mengingat bahwa ia dilahirkan dalam situasi sosial-politik tertentu yang kini sudah berubah drastis?

Meskipun HAM memang bisa dibatasi dengan alasan kuat, setiap upaya membatasinya bisa diduga akan memunculkan kontroversi, kecuali mungkin dalam kasus-kasus ekstrem. Tujuh putaran dialog yang diinisiasi Depag sebetulnya menjadi jalan baik untuk menemukan konsensus, namun ada beberapa kesulitannya. Pertama, posisi pemerintah memang sulit karena menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok yang bertentangan: ada yang menganggap pemerintah terlalu lembek, ada yang menganggapnya terlalu represif terhadap Ahmadiyah.

Sesuatu yang menjadikan upaya pembatasan ini begitu kontroversial adalah juga kelemahan pemerintah dalam menangani—bahkan kerap kali membiarkan—kasus-kasus kekerasan fisik dan verbal terhadap warga JAI yang sedemikian banyak dan gamblang, yang menjadi latar belakang dialog itu. Dari mulai pembakaran masjid dan kitab suci al-Qur’an, pengusiran warga, hingga ancaman pembunuhan di depan umum—semuanya ini mengurangi kepercayaan kepada pemerintah, dan pada gilirannya mendelegitimasi upaya dialog yang dilakukannya. Jelas kekerasan terhadap sesama warga tak bisa ditoleransi sama sekali. Isu ini belum selesai. Gubernur Sumsel sudah berani berjalan lebih jauh dari SKB dengan mengeluarkan SK yang melarang Ahmadiyah di provinsinya, sementara Mendagri tampak ragu-ragu menanggapi. Bisa jadi daerah-daerah lain akan mengikuti. Jika demikian, SKB yang tak melarang JAI itu akhirnya akan berujung pada pelanggaran hak dan kebebasan beragama yang nyata.

Apa yang bisa dilakukan? Pertama, ada baiknya Ahmadiyah mengambil opsi legal yang telah ditunjukkan pemerintah sendiri dalam *Buku Sosialisasi*: mengajukan SKB ke PTUN dan, jika

perlu, kasasi ke MA; atau meminta uji materiil atas UU No. 1/PNPS/1965, yang menjadi landasan SKB, ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai korban, pihak Ahmadiyah juga bisa meminta Komnas HAM untuk melakukan penyidikan pro-justisia bagi korban-korban kekerasan yang dialami penganut Ahmadiyah. Di luar upaya hukum, dari warga Ahmadiyah sendiri, kita masih berharap adanya kesediaan melakukan dialog dan upaya-upaya untuk menepis kecurigaan atas eksklusifismenya (baik secara teologis maupun sosial).

Bagi ormas-ormas Islam, ada peluang strategis ganda untuk berkontribusi dengan terlibat dalam dialog-dialog pencarian konsensus. Kegelesahan luar biasa sebagian Muslim, yang dimanifestasikan dalam sikap amat keras terhadap Ahmadiyah, perlu dipahami dan dilihat penyebabnya. Selain itu, mereka juga perlu mendorong pemerintah melaksanakan tugasnya dengan tegas dan bersungguh-sungguh. SKB mengenai JAI jelas adalah peristiwa hukum dan agama yang amat penting pada 2008. Implikasinya melampaui tahun 2008 dan JAI sendiri. Dalam salah satu pembicaraan di Depag, misalnya, sempat terlontar bahwa penyelesaian kasus Ahmadiyah ini bisa menjadi model penyelesaian kasus-kasus serupa. Sembari kita belajar dari kasus ini, penting untuk terus mengingat bahwa pemerintah masih berhutang penyelesaian *semua* kasus kriminalitas yang menjadikan warga Ahmadiyah sebagai korban, termasuk yang mungkin masih menjadi pengungsi. Selain untuk alasan keadilan, tanpa ini sulit mempercayai itikad baik pemerintah menyelesaikan kasus ini, maupun kasus-kasus serupa yang, kita menduga, masih akan muncul di masa-masa yang akan datang.

Masalah Seputar Rumah Ibadah

Kasus konflik keagamaan di seputar keberadaan rumah ibadah masih banyak terjadi pada tahun 2008. Meskipun pemerintah melalui Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Bersama (Perber) pada tahun 2006 yang antara lain mengatur

tentang pendirian rumah ibadah, tapi pada kenyataannya konflik sekitar masalah rumah ibadah di lapangan masih saja terjadi. Dalam catatan riset ini setidaknya terdapat 12 kasus yang menyangkut masalah keberadaan rumah ibadah sepanjang tahun 2008. Kasus-kasus yang *senyatanya* terjadi bisa lebih dari jumlah itu. Dari kasus-kasus tersebut terdapat 2 kasus kekerasan pengrusakan rumah ibadah dan 7 kasus konflik yang bisa berpotensi pada hilangnya kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Sebagian besar kasus merupakan kanflik antar umat beragama (7 kasus), kasus kelompok keagamaan tertentu dengan negara (3 kasus) dan kasus konflik intern umat beragama (2 kasus). Untuk lebih detail tentang kasus-kasus yang terjadi lihat tabel 5. Penjelasan tentang kasus-kasus tersebut kami susun dengan cukup detail untuk memberikan konteks peristiwa konflik di seputar rumah ibadah. Laporan ini berusaha menghindari pemunculan angka tanpa memberikan konteks peristiwa yang bisa berujung pada kesalahpahaman.

Sebagian kasus konflik di seputar rumah ibadah terkait dengan persoalan ijin pendirian rumah ibadah. Pembubaran misa Paskah di Gereja Santo Johannes Baptista Parung menjadi contoh menarik ketika pihak gereja telah mengajukan ijin sejak 2007 namun hingga kini belum ada kejelasan soal ijin itu. Sulitnya mendapatkan ijin pendirian gereja antara lain menyebabkan pemakaian rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Pemakaian rumah tinggal sebagai rumah ibadah juga mengundang reaksi dari sebagian umat beragama yang lain untuk mempermasalahkannya, seperti kasus penghentian kegiatan ibadah gereja GPDI di Pondok Rangon. Pada tahun 2008, beberapa rumah tinggal yang dijadikan rumah ibadah dibongkar oleh pemerintah setempat, seperti kasus pembongkaran gereja HKBP, Gekindo dan GPDI di Bekasi serta gereja Anglikan di Cimahi. Meskipun ada unsur masalah tentang hak milik atas tanah, tempat-tempat tersebut tidak memiliki ijin sebagai rumah ibadah.

Tabel 5:
Konflik di seputar keberadaan rumah ibadah (dari berbagai sumber)

| Peristiwa | Waktu (2008) | Tempat | Keterangan |
|--|--------------|--|--|
| Pengrusakan kompleks Pura Sengkareng di Lombok Barat | 16 Januari | Desa Keru, Narmada, Lombok Barat, NTB | <ul style="list-style-type: none"> Beberapa patung dan tembok Pura rusak. Disinyalir terkait dengan proses renovasi Pura. Sekitar seratus massa dari luar kampung menyerang. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. |
| Pembekuan IMB GKI Bogor | 14 Februari | Bogor, Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> GKI Bogor telah puluhan tahun membeli tanah dan memiliki bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut. GKI Bogor telah mendapatkan IMB untuk pembangunan gereja. Tahun 2008 ini Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengeluarkan surat yang isinya Pembekuan terhadap IMB GKI Bogor. Alasan tidak jelas, tetapi yang tertulis dalam surat pembekuan tersebut hanya berisi <i>peninjauan ulang terhadap surat-surat yang lalu dan pembekuan hak guna dan IMB</i>. PGI Bogor telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. |
| Pelarangan renovasi Gereja Pantekosta di Lampung Selatan | 4 Maret | Dusun III, Sidomulyo, Lampung Selatan, Bandar Lampung | <ul style="list-style-type: none"> Gereja Pantekosta di Dusun III mulai melakukan renovasi. Datang beberapa orang melarang dan menghalang-halangi usaha renovasi gereja tersebut. Gereja Pantekosta telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. |
| Pembubaran misa Paskah di Gereja Santo Joannes Baptista, Parung | 22 Maret | Kampung Tulang Kuning, Waru Induk, Parung, Bogor, Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> Ratusan warga yang menamakan diri Forum Komunikasi Remaja Muslim "Jamiul Fata" (FKRM JF) Desa Waru Induk, Parung men datangi tempat ibadah Gereja Santo Joannes Baptista dan menggagalkan penyelenggaraan misa Paskah. Umat Katolik setempat sebelumnya menyelenggarakan rangkaian peringatan Paskah (Minggu Palma, Kamis Putih, dan Jum'at Agung) sejak tanggal 16 Maret 2008 dengan aman. Sejak 1992 umat Katolik mamakai tenda di lapangan terbuka milik Felix Juhari untuk kegiatan kerohanian. Tahun 1993 umat Katolik membeli tanah seluas 7.500 m2 yang rencananya untuk didirikan gereja disitu. Pada 1 Februari 2007 umat Katolik mengajukan ijin pendirian gedung gereja ke Bupati Bogor. Sampai sekarang belum ada jawaban tentang ijin itu dari Bupati. Sejak 16 Maret 2008 umat Katolik memasang tenda di tanah yang telah dibeli tersebut untuk kegiatan keagamaan yang kemudian dibongkar setelah demo FKRM JF tanggal 22 Maret 2008. |
| Pembongkaran gereja HKBP, Gekindo, dan GPDI oleh petugas Tantrib | 14 Juni | Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> Warga jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Keesaan Indonesia (Gekindo) dan Gereja Pantekosta Daerah Indonesia (GPDI) menggunakan sebuah rumah tinggal menjadi tempat ibadah. |

| | | | |
|--|---------|---|---|
| di Bekasi | | | <ul style="list-style-type: none"> · Pada tahun 1993 Bupati Bekasi mengeluarkan surat penolakan ijin pembangunan gereja kelompok Protestan tersebut. · Tahun 2005 Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai larangan beribadah di rumah tinggal. · Tahun 2005 warga ada yang menyegel tempat ibadah di atas. · Camat Tambun Selatan berargumen aparat telah menjalankan peraturan. · Tim Pembela Kebebasan Beragama berargumen pembongkaran itu menyalahi kesepakatan yang juga |
| Pembongkaran gereja HKBP, Gekindo, dan GPDI oleh petugas Tantrib di Bekasi | 14 Juni | Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> · Warga jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Keesaan Indonesia (Gekindo) dan Gereja Pantekosta Daerah Indonesia (GPDI) menggunakan sebuah rumah tinggal menjadi tempat ibadah. · Pada tahun 1993 Bupati Bekasi mengeluarkan surat penolakan ijin pembangunan gereja kelompok Protestan tersebut. · Tahun 2005 Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai larangan beribadah di rumah tinggal. · Tahun 2005 warga ada yang menyegel tempat ibadah di atas. · Camat Tambun Selatan berargumen aparat telah menjalankan peraturan. · Tim Pembela Kebebasan Beragama berargumen pembongkaran itu menyalahi kesepakatan yang juga difasilitasi Kapolda Metro Jaya bahwa pembongkaran tidak akan dilakukan sebelum ada bangunan pengganti. |
| Pengrusakan Gereja di Nabire | 30 Juni | Nabire, Papua | <ul style="list-style-type: none"> · Sebelumnya ada konflik antara jemaat gereja Solograsia dan jemaat gereja Injili. · Gereja Injili mengirim seorang pendeta ke jemaat gereja Solograsia sebagai usaha penyatuan Gereja Kristen. · Jemaat gereja Solograsia menolak keberadaan pendeta bersangkutan. · Akibat penolakan itu sang pendeta dan pengikutnya mendatangi gereja dan merusak fasilitas-fasilitas gereja. · Kasus ini telah dilaporkan ke Komnas HAM. |
| Pembongkaran tempat ibadah Jemaat Gereja Anglikan Indonesia | 26 Juni | Jl. Kebun Jeruk, Kelurahan Cibeureum, Cimahi Selatan, Kota Cimahi | <ul style="list-style-type: none"> · Satpol PP dan Polisi Kota Cimahi membongkar rumah Pdt. Raman Saragih dengan alat berat (<i>back hoe</i>). Pdt. Saragih sempat melakukan perlawanan yang mengakitkannya luka di kepala karena pukulan · Rumah itu selama ini juga berfungsi sebagai tempat ibadah Jemaat Gereja Anglikan Indonesia (GAI) · Pemkot Cimahi berargumen bangunan tersebut tidak memiliki ijin dan berdiri di atas tanah milik orang lain yang telah dibeli oleh Pemkot Cimahi. · Pemkot berencana membangun proyek Pasar Raya Cibeureum dan sub terminal di tanah tersebut dan sekitarnya. · Setelah peristiwa ini 6 orang pendeta berdialog dengan Walikota Cimahi dan menemukan kesepakatan bahwa Pemkot akan mencari solusi tempat ibadah jemaat GAI. |

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| Konflik jemaat gereja HKBP Resort Bandung Riau dengan HKBP Resort Bandung | 8 Juli | Hotel Bumi Asih Jaya, Bandung, Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> · Sebelum peristiwa ini dua kelompok jemaah Protestan yang berbeda, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Bandung Riau dengan HKBP Resort Bandung melebur atau menggunakan Gereja HKBP yang sama di Jl. LL RE Martadinata, Bandung. · Pada Oktober 2007 Jemaat HKBP Resort Bandung Riau dihapus oleh pimpinan jemaat HKBP melalui sebuah SK Ephorus. Sejak saat itu mereka kesulitan mendapatkan tempat untuk beribadah. · Sekitar 300 jemaat HKBP Resort Bandung melakukan demo bersamaan acara musyawarah Majelis Resort Pendeta se-Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY tanggal 8 Juli 2008. Mereka menuntut pengakuan dan dimasukkan kembali dalam struktur jemaat HKBP serta bisa beribadah kembali di gereja semula. |
| Penolakan sebagian warga atas pembangunan Gereja Barnabas | 13 Agustus | Jl. Moh. Toha, Pondok Cabe, Pamulang | <ul style="list-style-type: none"> · Pada tanggal 13 Agustus 2008 rencananya akan diadakan proses peletakan batu pertama pembangunan Gereja Barnabas di Pondok Cabe, Pamulang di area tanah seluas 4.000m2. · Sebelumnya, tiap akhir pekan biasa diadakan misa |
| Penolakan sebagian warga atas pembangunan Gereja Barnabas di Pamulang | 13 Agustus | Jl. Moh. Toha, Pondok Cabe, Pamulang | <ul style="list-style-type: none"> · Pada tanggal 13 Agustus 2008 rencananya akan diadakan proses peletakan batu pertama pembangunan Gereja Barnabas di Pondok Cabe, Pamulang di area tanah seluas 4.000m2. · Sebelumnya, tiap akhir pekan biasa diadakan misa bersama di atas tanah tersebut. · Rencana pendirian gereja telah mendapatkan ijin dari Bupati Tangerang . · Puluhan umat Muslim melakukan unjuk rasa menuntut Pemda Tangerang dan umat Kristen membatalkan rencana pembangunan Gereja Barnabas. · Untuk menghindari konflik fisik, rencana peletakan batu pertama tidak jadi dilakukan pada hari itu. |
| Penghentian kegiatan ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Pondok Rangon | 17 Agustus | Pondok Rangon, Jakarta Timur | <ul style="list-style-type: none"> · Seorang pendeta GPdI dan 20 jemaatnya mengadakan ibadah untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI di rumahnya. · Lurah dan warga di lingkungan sekitar meminta paksa penghentian ibadah tersebut. |
| Penghentian pembangunan gereja HKBP Cinere | 11 September | Cinere, Depok, Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> · Camat bersama warga meminta pembangunan pembangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan di Cinere dihentikan. |
| Penghentian kegiatan ibadah di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jakarta Utara | 12 September | Jl. Plumpang, Semper, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara | <ul style="list-style-type: none"> · Sebagian warga mengirim surat ke aparat setempat tanggal 7 September 2008 menyatakan keberatan atas keberadaan kegiatan ibadah GBI di lingkungannya. · Seorang pendeta di gereja tersebut dipaksa menandatangani surat pernyataan bersama untuk menghentikan kegiatan ibadah. · Surat pernyataan ditandatangani di kantor Lurah Rawabadak. |

Sampai disini, kalau diantara problemnya adalah ijin pendirian kemudian mau tidak mau kelompok keagamaan yang ingin mendirikan tempat ibadah harus memperjelas posisi ijinnya. Ketika ijin telah dimiliki namun masih saja ada ancaman baik dari aparat negara maupun kelompok keagamaan yang lain maka mereka bisa menuntut perlindungan dari negara. Kondisi tata aturan keagamaan setelah era Reformasi memberikan peluang kejelasan hak dan kewajiban baik pada pihak negara, kelompok keagamaan yang ingin mendirikan rumah ibadah maupun warga di lingkungan sekitar rumah ibadah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama (Perber) Menag No. 9 tahun 2006 dan Mendagri No. 8 tahun 2006. Pada tingkat kelompok umat beragama yang mengajukan ijin hanya perlu tiga syarat khusus yang utama: (a) jumlah pengguna rumah ibadah tersebut minimal 90 orang. Jumlah minimal ini bisa pada batas desa, kecamatan, kabupaten/kota, atau bahkan provinsi. Misalnya kalau tidak ada pengguna

rumah ibadah sejumlah minimal 90 orang di suatu desa maka bisa diperluas hingga minimal 90 orang di suatu kecamatan, dan seterusnya. (b) dukungan dari 60 anggota warga sekitar. Jikalau dukungan ini tetap sulit diupayakan, Pemda tetap berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah tersebut. (c) Rekomendasi (bukan ijin) dari Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebagai aparat pemerintah yang adil sepatutnya Depag dan sebagai forum kerukunan warga sepatutnya FKUB tidak menjadi ajang politik keagamaan dan penghambat, namun sebagai fasilitator yang mendorong kebebasan setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah. (d) Pada kondisi tertentu umat beragama berhak mengajukan ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah yang berlaku maksimal 2 tahun.

Sedangkan pada tingkat negara, Pemda berkewajiban memfasilitasi warganya sebagai

Tabel 6:

Peraturan pendirian rumah ibadah

(Sumber: Diolah dari Perber Menag dan Mendagri 2006)

| |
|--|
| <p>Bagaimana <i>code of conduct</i> yang harus dijalankan untuk menjamin kebebasan beragama warga membangun rumah ibadah berdasarkan Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama No. 9 tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006.</p> <ul style="list-style-type: none">· Diantara syarat khusus pendirian rumah ibadah adalah adanya minimal 90 nama pengguna rumah ibadah dengan bukti KTP yang mengajukan pendirian rumah ibadah dan dukungan minimal 60 orang masyarakat setempat. (Ps. 14 ayat 2 poin a.)· 90 nama pengguna rumah ibadah tersebut bisa meliputi batas secara berjenjang baik desa, kecamatan, kabupaten/kota atau propinsi. (Pasal 13 ayat 3)· Apabila minimal sudah terdapat 90 nama pengguna rumah ibadah dengan bukti KTP yang mengajukan pendirian rumah ibadah, sementara belum terpenuhi dukungan 60 orang masyarakat setempat, maka Pemda berkewajiban memfasilitasi lokasi pembangunan rumah ibadah bagi umat beragama tersebut. (Ps. 14 ayat 2 & 3) Posisi Pemda seharusnya sebagai pencari jalan keluar dari sebuah masalah, bukan menjadi bagian dari masalah.· Bupati/walikota harus memberikan keputusan selambat-lambatnya 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan. (Ps. 16 ayat 2) Posisi Depag dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) adalah memberikan “rekomendasi” secara tertulis, bukan “ijin”. (Ps. 8 ayat 2, Ps. 14 ayat 2, Ps. 15)· Sekelompok umat beragama boleh memanfaatkan gedung bukan rumah ibadah sebagai “rumah ibadah sementara” dengan ijin sementara dari bupati/walikota yang penerbitan ijinnya bisa dilakukan bupati/walikota secara langsung ataupun dilimpahkan kepada camat. (Ps. 18 dan 20)· Posisi bupati/walikota dan kepala Depag kabupaten/walikota dalam kasus perselisihan akibat pendirian rumah ibadah harus adil dan tidak memihak.· Perber ini memiliki keterbatasan hanya menyangkut pendirian rumah ibadah 6 agama yang diakui negara, karena Perber memaknai kata “kepercayaan” bukan dalam arti “beliefs” sebagaimana perspektif HAM, tapi kepercayaan dari agamanya. (Menimbang, poin “c”) |
|--|

berikut: (a) memberikan kejelasan jawaban dalam waktu cepat, selambat-lambatnya 90 hari atas ijin pendirian rumah ibadah yang diajukan masyarakat. (b) Jikalau dukungan 60 warga sekitar sulit diupayakan oleh pengaju ijin rumah ibadah, Pemda tetap berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah tersebut. Sebab tidak adanya dukungan warga yang lain tidak sepatutnya menjadi hambatan umat agama tertentu untuk tidak bisa menjalankan ibadah.

Sebagian masalah di seputar rumah ibadah lebih mencerminkan konflik antar masyarakat sipil atau antar umat beragama seperti pengrusakan kompleks Pura Sengkareng di Lombok Barat dan pelarangan renovasi gereja Pantekosta di Lampung. Konflik bisa terjadi juga antar aliran yang berbeda dalam satu agama seperti kasus penyerangan gereja di Nabire karena konflik antara jemaat gereja Solograsia dan jemaat gereja Injili. Demikian pula kasus konflik antara dua gereja HKBP di Bandung. Konflik-konflik seperti ini biasanya juga terkait dengan aspek ekonomi, penguasaan atas tanah, politik dan lain sebagainya. Untuk mengatasi konflik-konflik seperti ini tak ada jalan lain kecuali menyelesaikan problem teknis yang menyertainya secara adil dan semakin mengintensifkan dialog serta membangun saling kepercayaan antar warga yang berbeda agama dan aliran. Para pemimpin agama sudah semestinya tergerak untuk menyelesaikan masalah-masalah sekecil apapun yang bisa mengarah pada konflik, bukan malah memanfaatkan konflik untuk kepentingannya. Aparat negara juga menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya benturan dan melindungi korban kekerasan. Sekali kekerasan terjadi, seharusnya ada tindakan hukum yang harus diambil sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini bisa berlangsung tentu jika aparat negara bersikap "netral" dan "objektif" dalam setiap konflik yang terjadi.

Posisi Agama-Agama Lokal

Istilah agama-agama lokal kurang dikenal luas di Indonesia. Di masa Orde Baru, untuk membedakannya dengan lima agama resmi yang

diakui negara, pemerintah menyebutnya dengan istilah "(aliran) kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Sementara itu para penganutnya berbeda satu dengan yang lain dalam menyebut, ada yang cenderung menggunakan istilah aliran kepercayaan, kebatinan, kerokhaniahan dan lain sebagainya. UU di era Reformasi yang ada sekarang cenderung menggunakan istilah "agama atau kepercayaan yang belum diakui berdasarkan ketentuan perundang-undangan". Secara akademis, selain sering dipakai istilah "agama-agama lokal" juga sering digunakan istilah *indigenous religions* (agama-agama asli). Laporan ini cenderung menggunakan istilah agama-agama lokal untuk memberikan tekanan keniscayaan yang seharusnya sama antara agama-agama lokal dan agama-agama lainnya dalam hal hak-hak sivik penganutnya. Diantara agama-agama lokal misalnya Parmalim dari Sumatera Barat, Sunda Wiwitan dari Jawa Barat, Sapta Darma dari Jawa, Kaharingan dari Kalimantan, Tolotang dari Sulawesi Selatan, Wana dari Sulawesi Tengah dan masih banyak lagi.

Sebagaimana disebutkan pada bagian "Demografi Keagamaan" dan "Konstitusi dan Kebijakan Keagamaan" di atas, penganut agama-agama lokal saat ini memiliki kebebasan beragama yang lebih besar, setidaknya jika dibandingkan dengan di masa Orde Baru. Kebebasan tersebut tercermin dari hak mereka untuk tidak dipaksa menyebutkan sebagai salah satu dari enam agama resmi yang diakui negara di KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Bahkan UU Administrasi Kependudukan No. 23 tahun 2006 juga mengakui pencatatan perkawinan dengan tata cara penghayat kepercayaan. Perkembangan ini tentu tidak sepenuhnya memuaskan, sebab negara masih menyisakan ruang diskriminasi terhadap warganya dengan memilah adanya *agama* atau *kepercayaan* yang diakui dan tidak atau belum diakui menurut perundang-undangan.

Meskipun ada perkembangan positif dalam masalah ini, pada praktiknya masih banyak terjadi kekerasan terhadap penganut agama lokal di masyarakat. Lagi-lagi Front Pembela Islam

(FPI) menjadi aktor kekerasan. Sekitar 30 massa FPI mendatangi dan menyerang Sanggar Candi Busana Parengkembang, tempat ibadah Sapta Darma. Tempat ibadah yang terletak di Desa Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta ini

diserang pada 11 Oktober 2008. Pihak FPI menganggap Sapta Darma adalah aliran sesat. Dalam penyerangan itu terjadi pemukulan terhadap seorang penganut Sapta Darma, pengambilan uang (akhirnya dikembalikan) dan pengambilan

Tabel 7:

Pencatatan kependudukan pemeluk agama-agama lokal

(Sumber: Diolah dari UU No. 23/ 2006)

Hal-hal yang bisa dimanfaatkan warga pemeluk agama-agama lokal (penghayat kepercayaan) untuk memperkuat hak-hak sipilnya melalui pencatatan kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada:

- Mengosongkan isian kolom agama dalam dokumen kependudukan:
 - Data Kependudukan atau data agregat kependudukan
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Surat Keterangan Kependudukan
- Melakukan perkawinan dengan tata cara penghayat kepercayaan serta mencatatkannya dalam Register Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perkawinan.

Tabel 8:

Tugas pemerintah untuk memperkuat penghayat kepercayaan atau pemeluk agama lokal (Sumber: Diolah dari UU No. 23/ 2006)

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperkuat hak-hak sipil warga pemeluk agama-agama lokal (penghayat kepercayaan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada:

- Melayani pencatatan (termasuk pengubahan pencatatan) dokumen kependudukan warga penghayat kepercayaan dengan mengosongkan isian kolom agama dalam semua dokumen kependudukannya. (UU No. 23 tahun 2006 Ps. 61, 62)
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional dalam urusan pencatatan administrasi kependudukan, termasuk kepada warga penghayat kepercayaan. (UU No. 23 tahun 2006 Ps. 8) Artinya, instansi pelaksana pencatatan administrasi kependudukan, termasuk pada tingkat paling bawah, harus memberikan jaminan kemerdekaan dan perasaan bebas dari rasa takut kepada warga penghayat kepercayaan untuk mengosongkan isian kolom agamanya.
- Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagaimana amanat Undang-undang. (UU No. 23 tahun 2006 Ps. 105)
- Sebelum PP tersebut diterbitkan, pemerintah tetap melayani pencatatan perkawinan warga penghayat kepercayaan dengan mengosongkan isian kolom agama dalam syarat-syarat administrasi yang ada.

inventaris, serta pengrusakan terhadap fasilitas Sanggar. Selain itu penyerang sempat mengancam akan membakar Sanggar dan mengancam akan membunuh tokoh Sapta Darma. Kasus ini telah dilaporkan oleh pengurus pusat Sapta Darma ke Komnas HAM. Sekitar setahun sebelumnya, Sapta Darma juga sempat menjadi sasaran penyerangan massa. Sanggar Sapta Darma di dukuh Kalipandan, desa Pamulian, Larangan, Brebes disegel massa dengan dipasang palang kayu di pintu utama Sanggar pada 9 November 2007. Massa sempat akan membakar tempat ibadah ini, namun belasan polisi mencegahnya.

Pada 5 April 2008 polisi menembak mati Madi, seorang tokoh spiritual di dusun Salena Dua, Palu Barat, Sulawesi Tengah. Madi merupakan pemimpin spiritual lokal di Palu Barat yang mengedepankan praktik spiritual kaum agraris, ritual "agama" suku dan prinsip-prinsip adat. MUI Sulteng dan Menteri Agama sempat mengklaim Madi dan pengikutnya menyebarkan aliran sesat. Polisi pernah menggrebek Madi dan pengikutnya pada Oktober 2005 dan tiga personel polisi terbunuh dalam penggerebekan itu, sementara Madi belum tertangkap. Kemudian 13 pengikut Madi diadili dan dihukum penjara antara 2-6 tahun. Karena itu kemudian Madi digrebek lagi dan tertembak. Kapolda Sulteng menyatakan penembakan Madi karena Madi dan pengikutnya melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Baik pada kasus Sapta Darma maupun Madi sebagian masyarakat sama-sama menganggap mereka kelompok sesat. Kalau demikian keadaannya, betapa pemahaman tentang keberadaan kelompok agama-agama lokal dengan berbagai hak sivil yang melekat pada mereka sebenarnya merupakan pemahaman yang urgen untuk disosialisasikan di masyarakat.

Agama, Tubuh Perempuan, dan Kekerasan

Tahun 2008 masih banyak diwarnai oleh praktik kekerasan terhadap perempuan yang antara lain disebabkan tafsir agama yang patriarkhis dan pandangan materialis yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek. Bahkan pada beberapa kasus kekerasan menyangkut pemimpin komunitas keagamaan tertentu.

Sampai tahun ini kasus dugaan kekerasan yang dilakukan salah seorang pendeta di lingkungan gereja HKBP terhadap seorang calon pendeta perempuan di Medan belum terselesaikan kasus hukumnya. Tidak kurang dari 20 lembaga yang tergabung dalam "Komunitas Peduli Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Dalam Gereja" tanggal 8 Maret 2008 menyerukan bahwa masih banyak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, termasuk di lembaga keagamaan. Korban pada Juni 2007 telah melaporkan kasus ini ke Poltabes Medan. Karena penanganan kasus ini sangat lamban, korban dan Tim JPK2G (Jaringan Perempuan Korban Kekerasan di Gereja) melapor ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan tanggal 20 Agustus 2008.

Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan tokoh agama juga terjadi dalam perkawinan di bawah umur yang dilakukan Pujiono Cahyo Widiyanto atau sering dipanggil Syeh Puji, pemimpin Ponpes Miftahul Jannah di Desa Bedono, Kec. Jambu, Kab. Semarang. Puji yang juga seorang konglemerat ini menikahi Lutfiana Ulfa, siswa SMP berusia 12 tahun, sebagai istri kedua. Perkawinan yang melanggar UU ini oleh banyak aktifis dan lembaga advokasi perempuan disinyalir bisa dijerat hukum karena mengandung unsur *trafficking* dan pencabulan anak di bawah usia. Dalam wawancaranya dengan jurnalis, Puji bahkan dengan bangga berencana akan menikahi gadis di bawah umur lainnya yang berusia 9 tahun dan 7 tahun. Sayangnya kasus yang jelas menyalahi hukum di Indonesia ini tidak diproses secara hukum. Ketua Komnas Perlindungan Anak memfasilitasi terjadinya kompromi yang berujung pada penitipan atau pengembalian Ulfa ke rumah orang tuanya sampai kelak usia dewasa. Kasus pendeta HKBP dan pimpinan Ponpes Miftahul Jannah mungkin hanya sedikit dari banyak kekerasan terhadap perempuan oleh pimpinan agama-agama.

Komnas Perempuan pada tahun sebelumnya, 2007, mengeluarkan laporan yang antara lain menyinggung keberadaan sekitar 88 kebijakan daerah (misalnya Peraturan Daerah/ Perda) yang

menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan. Kebijakan lokal yang dianggap Komnas Perempuan sebagai tantangan baru tersebut diantaranya terdiri dari 17 kebijakan yang mengkriminalisasikan perempuan dan 10 kebijakan membuat pengendalian terhadap tubuh perempuan. Dalam Perda larangan pelacuran dan anti-maksiat, pada umumnya perempuan ditempatkan sebagai pihak yang menyebabkan terganggunya keteraturan sosial (*social order*). Kontrol atas tubuh perempuan dengan dalih agama dan moralitas juga tercermin dari maraknya Perda kewajiban berjilbab. Sepanjang sepuluh tahun era Reformasi, Komnas Perempuan mencatat tidak kurang telah muncul 10 produk kebijakan lokal yang mewajibkan PNS perempuan Muslim menggunakan jilbab. Pada tahun 2008, kontrol terhadap tubuh perempuan berdasarkan pandangan agama dan moralitas dalam RUU Pornografi kembali menjadi perdebatan publik sangat luas dan hangat yang akhirnya mengantarkan pada disyahkannya RUU tersebut sebagai UU Pornografi No. 44 tahun 2008 pada tanggal 30 Oktober 2008. Karena besarnya pertautan agama dan perempuan dalam UU ini, laporan ini akan memberikan porsi cukup besar.

Harus diakui bahwa mudahnya materi pornografi diakses oleh anak-anak menjadi keprihatinan tersendiri. Bukan hanya oleh kelompok yang pro keberadaan UU Pornografi (UUP), akan tetapi juga merupakan keprihatinan kelompok yang kontra. Persoalannya adalah apakah problem mudahnya akses pornografi ini harus diselesaikan dengan undang-undang tersendiri? Tidak cukupkah undang-undang dan peraturan yang telah dibuat menjadi upaya untuk mengatur pornografi? Problem besar hukum di Indonesia acapkali bukan terletak pada ada atau tidak adanya peraturan, tapi lemahnya penegakan hukum.

Dalam sejarah perundangan Indonesia, persoalan pornografi sebenarnya sudah mempunyai sandaran dalam berbagai perundangan dan peraturan yang ada. KUHP pasal 282 Ayat (1), (2), (3), dan pasal 283 Ayat (1), (2), dan (3) tentang kesusilaan, misalnya, bisa menjadi payung hukum untuk mempidanakan masalah pornografi. Selain

itu, Peraturan Pemerintah 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film bagian Kedua pasal 18, UU 40/1999 tentang Pers, UU 8/1992 tentang Perfilman, UU I/2000 tentang Penyiaran, UU No. 1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182, UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU no.23/2002 tentang Perlindungan Anak juga bisa dijadikan landasan untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari bahaya pornografi.

Dalam pandangan pemerintah dan kelompok penyokong UUP peraturan-peraturan tersebut tidak mampu mencegah maraknya materi pornografi di masyarakat. Canggihnya industri pornografi, bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, tidak dapat dijawab oleh KUHP tentang kesusilaan yang masih mengacu pada definisi kesusilaan di era kolonial. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar peraturan tersebut tidak mampu memberi efek jera pada pelakunya. Hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda maksimal empat ribu rupiah tentu sangat jauh dibandingkan efek dari pornografi. Karena itulah DPR menjadikan pentingnya undang-undang tentang pornografi sebagai *lex specialis* yang memberi penegasan atas undang-undang lain yang membahas tentang pornografi secara terpisah-pisah. Nampaknya dari alasan ini, pemerintah menganggap bahwa UU khusus tentang pornografi adalah kebutuhan mendesak bangsa.

Persoalannya, menyusun undang-undang bukankah pekerjaan mudah. Meskipun UUP sudah mengalami perubahan lebih dari sepuluh tahun dalam pembahasannya, masih saja menuai protes disana-sini. Paling tidak ada empat persoalan mendasar dalam pasal-pasal UU tersebut. Persoalan *pertama* adalah terkait dengan frasa yang mengandung pemahaman multitafsir. Pada pasal 1 mengenai ketentuan umum ada frasa "membangkitkan hasrat seksual". Frasa ini mengandung penafsiran yang beragam dan dalam implementasinya bersifat subyektif, relatif. Pada praktiknya nanti hampir bisa dipastikan perempuan lagi yang menjadi sasaran tuduhan "membangkitkan hasrat seksual". Padahal apa yang bisa membangkitkan hasrat seksual bagi

seseorang bisa jadi tidak bagi orang lain. Sehingga sebagai produk hukum, frasa ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* (bahwa hukum harus bersifat tegas). Masih mengenai persoalan multitafsir, frasa “gerak tubuh” juga membuka peluang untuk diterjemahkan berbeda pada konteks yang tidak sama. Siapa yang berhak menentukan gerak tubuh yang bagaimana yang bisa membangkitkan hasrat seksual? Sekali lagi penilaian subyektif menjadi penentu pidana yang terkait dengan pasal ini.

Multitafsir juga muncul di pasal 10. Pasal ini melarang setiap orang mempertontonkan ketelanjangan atau menggambarkan ketelanjangan di muka umum. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan pada praktiknya juga bersifat subyektif. Apa yang termasuk bagian dari ketelanjangan dan bisa membangkitkan hasrat seksual dari satu budaya ke budaya yang lain, dari satu individu ke individu yang lain sangat berbeda. Tidak ada ukuran yang tegas untuk menjelaskan pasal ini.

Masalah *kedua* dalam undang-undang ini adalah bentuk intervensi negara pada persoalan seksualitas warganya. Orientasi seksual adalah persoalan privat dimana negara tidak seharusnya ikut campur di dalamnya. Pengkategorian bahwa lesbian dan homoseksual merupakan bagian dari persenggamaan yang menyimpang (Pasal 4) – sebagaimana tafsir keagamaan mainstream – jelas bertentangan dengan Keputusan Departemen Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan keduanya bukanlah termasuk seks yang menyimpang.

Persoalan *ketiga* adalah watak diskriminatif yang ditunjukkan oleh UU ini. Pasal 14 yang memberikan pengecualian kepada seni dan budaya, adat istiadat, ritual tertentu bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan seni dan budaya tertentu sebagai bagian dari pornografi. Dalam praktiknya, pasal ini juga akan bermasalah karena ketidakjelasan siapa yang berhak menentukan suatu kegiatan termasuk ekspresi seni budaya atau bukan yang bisa dikenai sanksi.

Persoalan *keempat* yang mungkin bisa muncul adalah adanya kekerasan dan konflik

horizontal di masyarakat yang bersumber dari UU ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana termaktub dalam pasal 21, membuka peluang munculnya “polisi” moral di tengah masyarakat. Kekerasan atas nama UU ini sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Mengapa nilai-nilai luhur untuk mencegah pornografi dengan UU ini berakhir pada sederet daftar persoalan? Paradigma yang mendasari lahirnya UU ini adalah keprihatinan akan mundurnya moralitas bangsa akibat maraknya pornografi. Sayangnya, negara agak kebablasan dalam hal ini, karena persoalan moralitas yang hendak diatur masuk ke ranah privat. Persoalan bagaimana seorang warga negara berpakaian, bertingkah laku dan mempunyai orientasi seksual adalah persoalan pribadi warga negara yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab negara.

Ketika berbicara tentang moralitas dan legislasi nilai agama sebagai kebijakan publik, perempuan adalah kelompok yang rentan dalam pembahasannya. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat menuntut lebih kepada perempuan ketika berbicara tentang moralitas. Bahwa baiknya moral masyarakat sangat terkait dengan bagaimana perempuan bersikap, bertingkah laku dan berpakaian. Nalar ini pula yang mendasari pasal-pasal dalam UUP yang bisa berujung pada kriminalisasi tubuh perempuan. Jadi alih-alih bertujuan untuk melindungi perempuan, UU ini malah membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan atas nama moralitas dan agama.

Kaum Muda, Terlupakan dalam Kampanye Pluralisme?

Jika kaum muda kita ambil patokan kira-kira mereka yang tahun ini masuk ke perguruan tinggi, maka mereka adalah anak-anak muda yang 10 tahun lalu, ketika titik balik sejarah Indonesia yang bernama Reformasi terjadi, masih duduk di bangku kelas 3 atau 4 SD. Dan ketika fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme keluar pada tahun 2005, mereka baru meninggalkan SMP.

Apa imajinasi mereka tentang hubungan antar-agama di Indonesia? Apa yang mereka pelajari? Untuk kasus pendidikan agama Islam, riset PPIM-UIN Jakarta (Desember 2008) menjelaskan, 87% dari guru agama Islam menyampaikan pada siswanya bahwa mereka tak perlu belajar agama lain; dan hanya 3% yang menganggap bahwa menjadi tugas mereka untuk menghasilkan siswa yang toleran. Meski interpretasi atas hasil survei itu dipertanyakan, dua indikator ini saja sudah cukup menunjukkan pemahaman tentang agama lain seperti apa yang dimiliki siswa Muslim di Indonesia — yaitu, negara mayoritas Muslim dengan sekitar 27 juta warga pemeluk agama lain.

Hasil ini sesungguhnya tidak mengejutkan. Sebelumnya telah ada beberapa riset yang menunjukkan betapa pengajaran agama di sekolah sungguh tidak memadai dari banyak segi. Sebuah riset pada 2007 yang dilakukan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), UGM, menunjukkan bahwa pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri, Islam, maupun Kristen masih bersifat cukup eksklusif. Riset lain yang dilakukan Interfidei dan diterbitkan tahun 2007 menunjukkan hal serupa. Benar telah ada inisiatif beberapa sekolah atau guru untuk mengajarkan agama secara lebih inklusif, namun tampaknya belum masif.

Dari sisi siswa sendiri, kesadaran bahwa mereka hidup dalam keberagaman seringkali baru disadari ketika menginjak bangku SMP. Biasanya lokasi sekolah mereka agak jauh dari rumah sehingga memperluas horizon mereka tentang yang berbeda. Pengajaran agama di kelas pun tersaingi oleh pengajaran agama dengan metode-metode baru yang lebih menarik, melalui kelompok-kelompok Kerohanian. Sebuah penelitian (2008) yang dilakukan Ciciek Farha dari Rahima, misalnya, mengkonfirmasi apa yang telah menjadi kekhawatiran cukup lama. Jika di zaman Orba OSIS adalah jalan masuk pemerintah untuk mengontrol apa yang terjadi di sekolah, kini melalui kegiatan kerohanian, sekolah-sekolah telah menjadi ajang kontestasi dan perebutan pengaruh kelompok-kelompok keagamaan.

Sayang memang, ROHIS (Kerohanian Is-

lam) juga menjadi pintu masuk kelompok-kelompok agama yang amat tertutup. Ada pengamatan bahwa anggota ROHIS cenderung menonjol di sekolah, berprestasi akademik baik, aktif dan kreatif. Di sisi lain, ada kekhawatiran, yang sebagiannya telah terbukti, pengembangan pandangan dan sikap yang eksklusif yang merupakan cerminan dari kelompok-kelompok tersebut. Fenomena serupa sesungguhnya telah lama diamati terjadi di perguruan tinggi.

Apakah fakta diatas bisa dianggap mengkhawatirkan? Ada temuan-temuan lain yang menarik. Setara Institute dalam laporan surveinya pada 2008, sebagaimana disebut juga diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden kaum muda dari delapan kota di Jabodetabek tidak menganggap kemajuan agama menjadi persoalan (67.6%). Perbedaan agama, bagi para responden ini, tidak menjadi persoalan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sebagian kecil yang menganggap agama sebagai persoalan (9.1%). Riset CRCS di Yogyakarta yang disebut di atas juga menunjukkan bahwa, meski pengajaran agama di sekolah dan lingkungan keagamaan di sekolah cukup eksklusif, nyatanya sikap siswa sendiri tak selalu eksklusif. Siswa juga belajar dari rumah, media, dan lingkungan tempat-tinggalnya, yang di beberapa wilayah di Indonesia, memang cukup beragam. Pengalaman hidup itu rupanya mengakar lebih kuat dalam sikap mereka terhadap umat beragama lain. Dengan kata lain, pendidikan agama yang eksklusif di tidak banyak berpengaruh pada siswa.

Ini tentu memberi harapan. Namun apa yang terjadi di sekolah, lewat pengajaran agama dan kegiatan kerohanian, juga selayaknya menjadi pengingat: di luar rumah, rasa penghargaan pada kelompok lain tak selalu disemai. Maka jika kita percaya bahwa kaum muda hari ini adalah pemimpin masa depan, mereka hendaknya menjadi perhatian sungguh-sungguh. Pemahaman mereka tentang keberagaman Indonesia, menjadi tiket penting dalam pembentukan masyarakat majemuk yang saling menghargai. Jika tidak, mereka adalah bom waktu.

Kasus-Kasus Terserak yang Mengundang Ketegangan

Media menjadi salah satu ruang yang bisa mengundang ketegangan relasi keagamaan. Tahun 2006 publik Indonesia sempat *heboh* atas penerbitan kartun Nabi Muhammad di media Jyllands-Posten, Denmark. Tahun 2008 ini ada tiga kasus agama dan media di Indonesia yang bisa kita catat. *Pertama*, film *Fitna*. Film ini dibuat oleh Geert Wilders, seorang anggota parlemen Partij voor de Vrijheid (Partai untuk Kebebasan) Belanda. Dengan sangat eksplisit, *Fitna* mempropagandakan sikap anti-Islam yang menurut film tersebut mensyahkan sikap kekerasan atas nama agama. Meskipun protes dalam berbagai bentuk terhadap *Fitna* datang dari berbagai elemen masyarakat Muslim di Indonesia, namun sikap resmi pemerintah Belanda yang mengambil jarak dengan film tersebut, pernyataan sikap pemerintah RI secara cepat dan protes proporsional tokoh-tokoh Muslim di Indonesia membuat kasus film *Fitna* tidak sekontroversial dan sekeruh kartun Nabi Muhammad.

Kedua, cover majalah Tempo *the last supper*. Sebagian umat Kristen mempermasalahkan pemuatan cover majalah Tempo edisi khusus 4-10 Februari 2008. Majalah Tempo memodifikasi lukisan Leonardo da Vinci, perjamuan terakhir (*the last supper*) Yesus dan 12 rasul dengan Suharto dan enam anaknya. Bagi sebagian umat Kristiani peristiwa *the last supper* dihayati sebagai peristiwa yang sakral dan simbol rahmat Tuhan. Karena itu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mendatangi kantor Tempo pada 5 Februari 2008 dan Aliansi Mahasiswa Pemuda Kristen (AMPK) mengadukan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada 8 Februari 2008. Menerima tuntutan PMKRI, majalah Tempo kemudian mempublikasikan permohonan maafnya di jaringan media Tempo.

Ketiga, film *Drupadi*. Protes juga diarahkan oleh sebagian umat Hindu, khususnya kelompok World Hindu Yough Organization (WHYO), pada September 2008 terhadap film *Drupadi*. Menurut kelompok ini, sejumlah pernyataan dalam film *Drupadi* bertentangan dengan pemahaman umat Hindu. Tokoh *Drupadi* yang digambarkan film ini menjalani poliandri juga ditolak oleh WHYO, karena menurutnya sosok *Drupadi* sebagai Dewi

tidak bisa disepadankan dengan manusia. Meskipun ada respon balik dari agamawan Hindu tentang kebolehan menafsirkan Mahabharata secara luas, protes terhadap film *Drupadi* semakin meneguhkan adanya kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang sensitif dengan kasus-kasus seperti ini, meskipun kadang media tersebut tidak dengan sengaja bertujuan menyudutkan kelompok agama tertentu.

Isu seputar “larangan” pemakaian jilbab di tempat kerja masih mewarnai relasi keagamaan kita. Setidaknya ada dua kasus yang sempat mencuat. Kasus Wine Dwi Mandela, seorang karyawan di R.S. Mitra Keluarga Bekasi Barat, Jawa Barat. Sejak tahun 2004 Wine tidak mengenakan jilbab, namun pada bulan April 2008 dia mulai memakai jilbab di tempat kerjanya. Pihak RS Mitra Keluarga menganggap perempuan berusia 26 tahun itu melanggar “pakaian seragam kerja”. R.S. Mitra Keluarga meminta Wine mengundurkan diri. Konflik berlanjut, tapi akhirnya R.S. Mitra Keluarga merevisi keputusannya dengan memutasi Wine ke divisi lain dari kelompok perusahaan tersebut. Pada saat tulisan ini disusun Wine yang didampingi Tim Pengacara Muslim bermaksud melaporkan kasusnya ke Komnas HAM.

Kasus serupa dialami oleh Asmalaytul Qadari, seorang karyawan di Hotel Ibis, Kemayoran Jakarta. Sekitar bulan Juni 2008 dia memutuskan memakai jilbab di tempat kerjanya. Meskipun Asma memakai jilbab yang disesuaikan dengan corak pakaian kerjanya, tapi pihak manajemen hotel tetap memberikan peringatan dan akhirnya menggeser posisi Asma dari penjaga lobby ke bagian dalam. Kasus yang menurut Asma dianggap bagian dari diskriminasi ini telah dia laporkan ke Komnas HAM. Di ruang publik, seharusnya *kebolehan berjilbab* sama posisinya dengan *kebolehan tidak berjilbab*. Lalu bagaimana dengan “paksaan” berjilbab di Aceh dan beberapa daerah lain yang melegislasi Perda Syariah?

Tempat agama di dalam jabatan publik juga bisa mengundang ketegangan antar kelompok keagamaan. Di kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, puluhan aktivis organisasi Islam yang berafiliasi dalam Aliansi Masyarakat Islam

Pasaman Barat (AMI-Pasbar) menolak rencana pengangkatan Viktor, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pasaman Barat. Alasan aliansi ini menolak pengangkatan calon ketua PN tersebut karena alasan agama. Menurut mereka, daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim tidak sepatutnya memiliki pejabat publik setingkat ketua PN yang beragama Kristen. Kasus seperti ini tentu cukup mengawatirkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebab masyarakat mengkotak-kotakkan dirinya dalam kelompok agama yang tertutup, tanpa membuka diri pada kemungkinan eksistensi perbedaan.

Meskipun pada umumnya hubungan agama dan politik dari waktu ke waktu semakin mencair, namun tahun 2008 masih diwarnai oleh politisasi agama dalam ruang politik praktis. Misalnya Rudolf M. Pardede, mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), sempat menyerukan masyarakat untuk memilih calon gubernur yang seiman (Kristen) dalam Pilkada gubernur Sumut. Sementara itu MUI Kalimantan Barat (Kalbar) membuat seruan tertulis agar umat Muslim di Kalimantan Barat memilih pasangan calon yang Muslim dan tidak memilih calon Kristen dalam Pilkada gubernur Kalbar pada November 2008. Keberpihakan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam politisasi agama mengundang kontroversi. Dukungan MUI Kalbar terhadap pasangan calon gubernur Muslim mengundang protes sebagian masyarakat. MUI pusat di Jakarta pada November 2008 juga menegur MUI Kalbar bahwa seharusnya MUI tidak terjun pada politik praktis.

Politisasi agama di dalam Pemilu 2009 bisa saja akan terjadi, sesuatu yang mesti mulai dikritisi. Pada bulan Juli 2008, MUI di empat propinsi di Kalimantan telah merekomendasikan bahwa Golput adalah tindakan yang dilarang agama. Hidayat Nurwahid, presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), "meminta" NU, Muhammadiyah dan MUI untuk memfatwakan haram terhadap Golput. Menanggapi wacana itu, Amidhan, salah satu ketua MUI, menyatakan pada Desember 2008 tidak akan mengeluarkan fatwa haram terhadap Golput. Meskipun kekritisan umat dan pemimpin agama cukup tinggi dalam hal politisasi

agama, namun usaha-usaha ke arah politisasi agama masih terus terjadi.

Diantara Gambaran Perkembangan Positif

Gambaran relasi keagamaan di atas memang lebih mencerminkan wajah yang suram. Namun demikian, bukan berarti tidak ada perkembangan positif yang terjadi selama tahun 2008. Untuk mencatat sebagian kecil dari perkembangan positif tersebut misalnya tergambar dari kerjasama panitia Musabaqah Tilawatul Qur'an (MTQ) tingkat propinsi Papua Barat di Fakfak yang terdiri bukan saja umat Muslim, tapi juga umat Katolik dan Protestan. Bahkan kelompok paduan suara Katolik bertugas melantunkan Shalawat Nabi dalam MTQ yang digelar pada April 2008 itu. Hal ini menunjukkan betapa hubungan yang harmonis dan begitu dekat antar kelompok agama yang berbeda mungkin masih mendominasi relasi keagamaan bangsa ini.

Guru-guru agama dari latar agama yang berbeda di Yogyakarta sejak lebih dari tiga tahun lalu hingga kini juga masih aktif mengkonsolidasikan diri dalam Forum Guru-Guru Agama. Meskipun partisipasinya terbatas, semangat mereka saling bertukar pengalaman dalam mentransformasikan gagasan multikultural dalam pembelajaran agama di sekolah patut kita apresiasi.

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Didasmen) P.P. Muhammadiyah dan Ma'arif Institute pada tahun 2008 ini menerbitkan tiga buku ajar seputar Kemuhammadiyah dan HAM. Meskipun menuai polemik di tingkat internal, penerbitan buku-buku ini bisa dipastikan akan mewarnai pendidikan di lingkungan Muhammadiyah untuk lebih terbuka pada perbedaan.

Sementara itu perwakilan UNESCO mengatakan dalam Konferensi Persiapan Regional untuk Konferensi Persiapan Regional untuk Konferensi Internasional Bidang Pendidikan ke-48 UNESCO di Bali pada Mei 2008 bahwa pendidikan inklusif yang tidak menabukan keragaman dan heterogenitas di sekolah merupakan tantangan untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi. Sampai disini bersamaan dengan rumitnya tantangan yang dihadapi dalam bidang pendidikan keagamaan yang terbuka, rupanya kesadaran akan pendidikan

yang terbuka dan pluralis telah menjadi wacana yang menyebar luas.

Polisi, sebagai garda depan pelindung masyarakat dari kekerasan, sepatutnya tidak ditinggalkan dalam pembangunan wacana dan praktik pluralisme dan kebebasan beragama. Untuk itu Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) di UGM pada tahun 2008 semakin intensif melakukan pelatihan tentang peran polisi dalam melindungi kebebasan beragama di Indonesia.

PBNU, sebagai organisasi Muslim terbesar, pada Juli-Agustus 2008 menyelenggarakan *International Conference of Islamic Scholars (ICIS)* ke-3 yang melibatkan peserta dari 60 negara. Selain berperan mengkampanyekan ke tingkat internasional model Islam yang ramah seperti yang telah lama digumuli oleh komunitas NU, konferensi ini menjadi urgen karena menitikberatkan pada pentingnya wacana perdamaian di dunia Islam.

Penutup dan Rekomendasi

Dalam setiap Laporan Tahunan semacam ini, yang terpenting bukan saja penilaian masa lalu, tapi apa yang bisa dipelajari untuk perbaikan masa depan. Dengan menemukan masalah, mestinya ditemukan juga peluang perbaikan.

Makin banyaknya laporan tentang keberagamaan penting disyukuri. Inilah isyarat bahwa perjuangan untuk kebebasan beragama makin kuat. Kelompok mayoritas agama di suatu tempat dan negara mungkin tak telalu mengapresiasinya. Namun jika mereka berpikir bahwa saudara seagamanya di banyak tempat dan negara lain adalah minoritas yang butuh perlindungan untuk memenuhi hak dan kebebasan beragamanya, maka perjuangan ini selayaknya diperkuat. Dari uraian laporan di atas, beberapa rekomendasi di bawah ini patut kita perhatikan:

- Dalam merespon praktik kekerasan keagamaan, pemerintah dan polisi harus tegas dalam memandang dan menangani kekerasan tersebut sebagai praktik kriminal. Khusus menyangkut kekerasan yang banyak mendera kelompok Ahmadiyah, tak ada jalan lain agar pemerintah dan kepolisian mengusut semua kekerasan tersebut dan

memprosesnya secara hukum. Tanpa upaya penegakan hukum yang tegas, pemerintah dan kepolisian bisa terkesan melakukan pembiaran terhadap proses kekerasan di masyarakat. Kalau kasus-kasus kekerasan tetap berlangsung terhadap kelompok Ahmadiyah, upaya Departemen Agama untuk membangun rangkaian dialog tentang masalah Ahmadiyah bisa tak berarti. Terlepas dari perdebatan di seputar wacana keagamaan yang berkembang, tindakan tegas terhadap segala bentuk kekerasan (tidak hanya menyangkut kasus Ahmadiyah) meskinnya tidak membedakan siapa pelaku dan yang menjadi korban. Sebab setiap pelaku kekerasan harus mendapatkan hukuman dan setiap korban kekerasan harus dilindungi. Di samping korupsi, diantara musuh besar bangsa Indonesia adalah masih berlangsungnya praktik kekerasan.

- Pemerintah penting untuk melakukan harmonisasi hukum dan kebijakan keagamaan sesuai dengan spirit dan teks UUD 1945 hasil amandemen, khususnya menyangkut pasal HAM. Pasal-pasal tentang penghinaan dan penodaan agama dalam beberapa perundang-undangan meski dilihat ulang sebab pasal tersebut tidak saja bisa terjatuh dalam kriminalisasi sebuah tafsir suatu agama yang *menyimpang*, tapi juga tafsir yang *berbeda*. Kalau pembatasan hak ekspresi beragama –sebagaimana pembatasannya juga diperkenankan oleh konstitusi— meski dicari format yang lebih baik dari pasal-pasal penodaan agama yang ada selama ini sehingga tidak menjadi alat yang potensial untuk meminggirkan (bahkan mematikan) eksistensi suatu kelompok agama oleh kelompok agama lain.
- Sebagai bagian dari pendidikan publik dan penghargaan bagi komunitas agama-agama lokal, badan pusat statistik (minimal di tingkat lokal kabupaten/kota dan propinsi) penting untuk mulai memasukkan agama lokal tertentu yang berkembang di daerahnya ke dalam statistik demografi kependudukan. Hal ini menjadi bagian dari pendidikan publik karena akan memberikan pelajaran penting kepada masyarakat bahwa penghayat kepercayaan atau pemeluk agama lokal memiliki hak sivik yang sama dengan pemeluk

agama-agama lainnya.

- Bagi penghayat kepercayaan atau pemeluk agama lokal sendiri penting untuk mulai mengosongkan kolom agama dalam KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Sebab kekerasan yang menimpa mereka kadang terjadi ketika kelompok agama lain menanyakan agama mereka di KTP tertulis agama tertentu tapi menjalankan praktik ibadah secara penghayat kepercayaan atau agama lokal. Aparat birokrasi pemerintah penting untuk memberikan rasa aman bagi warga yang ingin menempuh proses perubahan identitas keagamaan ini.
- Konflik di seputar masalah rumah ibadah antara lain biasanya menyangkut izin pendirian rumah ibadah. Perber Menag dan Mendagri tahun 2006 yang antara lain mengatur pendirian rumah ibadah meski menjadi pegangan semua kelompok, terlepas dari kelemahan peraturan ini. Pemerintah Daerah, Depag, dan FKUB sepatutnya menjadi fasilitator yang adil untuk menjamin kebebasan warga menjalankan ibadahnya serta bersikap “netral” dan “objektif” sehingga birokrasi dan forum warga seharusnya tidak menjadi ajang politik agama-agama.
- Untuk memupuk rasa dan nilai kebangsaan yang melampaui batas-batas kelompok keagamaan, pendidikan pluralisme sivik yang menekankan kohesi sosial keagamaan, relasi antar kelompok agama dan “aturan main” kultural dan hukum di dalam relasi tersebut penting ditransformasikan ke dalam pendidikan agama atau pendidikan kewargaan di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah negeri, pimpinan sekolah dan para guru penting untuk memperhatikan perkembangan kegiatan kerohanian agama yang mungkin memperkuat sikap intoleransi. Di perguruan tinggi, kalau ada unit kegiatan keagamaan tertentu mengapa tidak dimulai menumbuhkan unik kegiatan kemahasiswaan yang lintas agama. Kegiatan pertemuan antar agama bagi siswa dan anak muda seperti *youth camp* dan dalam bentuk lain patut ditumbuhsuburkan untuk memperkaya pengalaman langsung interaksi antar agama.
- Penerbitan UU Pornografi tahun 2008 bisa dipastikan akan menjadikan perempuan sebagai “terdakwa” pelanggar moral dan agama. Hal ini akan memperberat posisi perempuan yang sebelumnya telah “tertimpa” berbagai kebijakan lokal yang mengkriminalisasi tubuh perempuan di ruang publik atas nama moralitas dan agama seperti aturan kewajiban jilbab, larangan keluar malam, sampai hukuman cambuk bagi pezina. Selain pentingnya mendukung proses *judicial review* atas berbagai kebijakan yang bias gender, lembaga keagamaan dan para sarjana dalam bidang agama patut terus melakukan penafsiran ulang atas pemahaman keagamaan yang selama ini patriarkhis. Upaya otokritik juga sepatutnya diarahkan kepada pihak-pihak dalam lembaga keagamaan yang melakukan praktik kekerasan terhadap perempuan.
- Politisasi agama masih menjadi isu yang perlu diperhatikan baik menyangkut jabatan tertentu di dalam birokrasi pemerintah maupun Pilkada dan Pemilu tahun 2009. Beberapa indikasi yang disebutkan di dalam laporan ini memberi pelajaran betapa politisasi agama masih saja terjadi. Indikator terjadi atau tidaknya politisasi agama meski dimasukkan sebagai poin dalam indikator *fairness* sistem monitoring Pemilu 2009. Gerakan untuk menguji dan mendesak para kandidat dewan, wakil daerah dan calon presiden-wakil presiden apakah mereka siap untuk memperjuangkan kebebasan beragama dan anti-kekerasan patut dipertimbangkan menjadi isu strategis.
- Lembaga akademik (perguruan tinggi) dan lembaga swadaya masyarakat merupakan dua kekuatan sipil yang penting untuk terus memperkuat pandangan dan sikap anti-kekerasan dan keberpihakan pada kebebasan beragama yang menjadi amanah konstitusi. Kerjasama yang saling memperkuat antara keduanya akan memberikan tawaran gagasan dan praktik gerakan yang kokoh dan sinergis.

CRCS UGM menyadari, laporan ini masih menyisakan banyak celah, apalagi ini merupakan usaha yang pertama kali dilakukan. Di Indonesia, belum banyak laporan sistematis semacam ini. Pada

2008 kita mencatat setidaknya ada laporan The Wahid Institute, yang juga cukup konsisten mengeluarkan laporan bulanan, dan Setara Institute. Jika laporan Wahid Institute lebih banyak menampilkan kabar buruk tentang kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, maka itu mesti dianggap sebagai semacam *wake-up call*: bahwa masih ada banyak masalah.

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama 2008 yang dikeluarkan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), UGM ingin berpartisipasi dalam upaya penting ini. Laporan perdana tahun ini masih mencoba meraba-raba alat untuk menilai kemajuan dan kemunduran, keberhasilan dan kegagalan terkait hubungan antar komunitas agama (dan antar kelompok dalam satu agama) dan juga bagaimana pemerintah mengambil perannya di sini.

Laporan CRCS UGM berusaha menggambarkan pluralisme sivik —bukan pluralisme ala MUI— yaitu menyangkut pembuatan kebijakan dan penegakan hukum dalam soal-soal hubungan sosial kelompok-kelompok agama, dan juga bagaimana kelompok masyarakat yang berbeda agama berhubungan satu sama lain, secara negatif atau positif.

Melalui proyek-proyek risetnya, Departemen Agama sebetulnya juga cukup rutin setiap tahun mengeluarkan hasil-hasil riset di bawah judul seperti “profil kerukunan hidup umat beragama”, hingga tingkat kecamatan di banyak daerah. Depag bisa melakukan kerja cukup masif ini tentu dengan dukungan sumberdaya cukup kuat. Sayangnya, dari satu penelitian ke penelitian lainnya tak ada metodologi yang tegas dan konsisten. Karena itu, selain manfaat sebagai dokumentasi, agak sulit menarik pelajaran dari riset-riset ini.

Satu hal penting di sini adalah bagaimana mendefinisikan kabar buruk dan kabar baik, yang penting untuk imbang, agar kita masih punya dasar untuk optimis. Mendefinisikan kabar buruk atau kegagalan relatif lebih mudah—setiap penyimpangan dari yang ideal sudah bisa dianggap buruk.

Bagaimana mendefinisikan kabar baik? Secara umum, biasanya ini berarti ada suatu peristiwa atau upaya yang cukup kontras dengan realitas yang buruk. Misalnya, di Laporan ini, ada contoh amat

menarik: partisipasi umat Katolik dan Protestan sebagai panitia MTQ di Fakfak, Papua Barat pada April 2008. Kabar baik bisa juga berarti terjadinya peristiwa buruk yang sebetulnya potensial untuk menjadi jauh lebih buruk. Dari sisi ini, bahkan SKB Ahmadiyah yang cukup kontroversial mengandung kabar baik. Ini karena kita bisa membayangkan bahwa SKB sebetulnya bisa dibuat lebih keras, sehingga menjadi kabar lebih buruk dari segi kebebasan beragama.

Tuntutan MUI dan banyak kelompok Muslim memang amat keras: bubarkan JAI dan GAI. Karenanya mereka kecewa dengan SKB yang “lembek” itu. Lihat juga, tak lama setelah dikeluarkan Surat Edaran Bersama di awal Agustus, Gubernur Sumsel telah berani mengeluarkan SK pelarangan yang lebih keras dari SKB. Dibanding SK pelarangan, SKB adalah kabar baik. Contoh lain, yang menjadi kabar baik karena tak menjadi berita adalah potensi pembatasan ekspresi keberagamaan. Misalnya, buku muslimah Kanada Irshad Manji yang diharamkan di Malaysia, bisa beredar bebas dan di-*launching* sendiri oleh penulisnya dengan aman di Indonesia—kita bisa dengan mudah membayangkan muncul protes dan desakan keras untuk melarang penulisnya berbicara (ingat kasus Nashr Hamid Abu Zayd). Fatwa haram yoga di Malaysia yang kemudian ingin diikuti MUI ternyata juga tampaknya tak menjadi kenyataan.

Kasus ini sekaligus menunjukkan pentingnya perbandingan sebagai cermin untuk melihat diri kita sendiri. Maka, adalah juga sebuah “kabar baik” ketika organisasi Open Doors International dalam *World Watch List* (Desember 2008), yang khususnya menaruh perhatian pada persekusi atas umat Kristen, menempatkan Indonesia sebagai negara ke 47 terbaik dari 50 negara, yang artinya nyaris menjadi negeri terbebas di antara negara-negara yang tak sepenuhnya memberikan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Kabar buruk adalah semacam peringatan adanya masalah yang belum selesai. Kabar buruk yang mengandung kabar baik bukanlah untuk melenakan, tapi mengingatkan kemajuan harus terus diupayakan. □